



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2011 -2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Serang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan diperlukan penataan ruang yang baik dan terintergrasi sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69); dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 – 2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 812 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 23, angka 43, angka 67, dihapus, angka 3, angka 4, angka 17, angka 20, angka 30, angka 41, angka 42, angka 56, angka 57, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 68, angka 70, angka 79, angka 88, angka 91 diubah serta ditambahkan satu angka yaitu angka 92, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata ruang...

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Serang, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Dihapus.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

34. Jalan...

34. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
35. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
37. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
40. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
41. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
43. Dihapus.
44. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

45. Kawasan ...

45. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
47. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
49. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
50. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
53. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
54. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
55. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
56. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

57. Kawasan...

57. Kawasan sekitar Danau/Waduk/Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
58. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
59. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
60. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
61. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung.
62. Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah daerah yang memiliki potensi terhadap ancaman bahaya gempa bumi.
63. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
64. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
65. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat.
66. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
67. Dihapus.
68. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

69. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
70. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan.
72. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan peruntukan budi daya maupun kawasan peruntukan lindung.
73. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
75. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
76. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
77. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.

78. Kawasan...

78. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan peruntukan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
79. Kawasan pertahanan negara atau yang disebut wilayah pertahanan adalah wilayah ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
80. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
81. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
82. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
83. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
84. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
85. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

86. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 87. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 88. Pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
 89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 91. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Serang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang.
 92. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Serang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Cinangka
2. Kecamatan Padarincang
3. Kecamatan Ciomas
4. Kecamatan Pabuaran
5. Kecamatan Gunungsari
6. Kecamatan Baros
7. Kecamatan Petir
8. Kecamatan Tunjung Teja
9. Kecamatan Cikeusal
10. Kecamatan Pamarayan

11. Kecamatan Bandung
12. Kecamatan Jawilan
13. Kecamatan Kopo
14. Kecamatan Cikande
15. Kecamatan Kibin
16. Kecamatan Kragilan
17. Kecamatan Waringinkurung
18. Kecamatan Mancak
19. Kecamatan Anyar
20. Kecamatan Bojonegara
21. Kecamatan Pulo Ampel
22. Kecamatan Kramatwatu
23. Kecamatan Ciruas
24. Kecamatan Pontang
25. Kecamatan Lebak Wangi
26. Kecamatan Carenang
27. Kecamatan Binuang
28. Kecamatan Tirtayasa
29. Kecamatan Tanara

Pasal 1B

Kabupaten Serang secara geografis terletak pada koordinat $105^{\circ} 0'0''$ - $106^{\circ} 22'0''$ bujur timur dan $05^{\circ} 50'00''$ - $06^{\circ} 21'00''$ lintang selatan dengan luas 147.214 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas) hektar.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
 - b. Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;
 - c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
 - d. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;

e.Pengembangan...

- e. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
- f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
- j. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
- k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri besar; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.
- (3) Pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - c. Menetapkan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan;
 - d. Mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran; dan
 - e. Meningkatkan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian.

(4) Pengembangan...

- (4) Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi:
- a. Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal;
 - b. Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif;
 - c. Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata;
 - d. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah; dan
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.
- (5) Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan sistem pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL;
 - b. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan;
 - c. mengembangkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah;
 - d. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan
 - e. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
- (6) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dengan strategi meliputi:
- a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang;
 - c. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;
 - d. mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan simpul transportasi regional dan nasional;
 - e. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan;
 - f. mengembangkan angkutan umum massal baik angkutan barang maupun angkutan penumpang;
 - g. mengembangkan...

- g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang; dan
 - h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.
- (7) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil;
 - c. menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air baku;
 - d. mempertahankan jumlah dan luasan daerah irigasi;
 - e. mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara terutama di kawasan-kawasan rawan pencemaran;
 - f. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - g. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah;
 - h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga;
 - i. mengembangkan sistem drainase yang terpadu; dan
 - j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
- (8) Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi:
- a. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
 - b. Mengurangi resiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - c. Mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana; dan
 - d. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (9) Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;
 - b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan;
 - c. mengatur...

- c. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan peruntukan lindung;
 - d. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - e. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - f. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - g. mengembangkan kawasan konservasi laut daerah;
 - h. menyediakan dan meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 (tiga puluh) persen untuk setiap kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat; dan
 - i. menyediakan ruang terbuka hijau privat pada setiap kawasan industri minimum 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan, termasuk didalamnya penyediaan sumur resapan.
- (10) Pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan Daerah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf I, dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan luas sawah beririgasi teknis melalui pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman dan pengolahan hasil hutan, pertanian dan perkebunan;
 - d. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
 - e. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
 - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
- (11) Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan...

- a. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi;
 - c. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;
 - d. memantapkan dan mengembangkan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan lindung dan/atau kawasan peruntukan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan bagian kedua Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKL; dan
 - c. Pusat-pusat lain.

(2)PKN...

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PKN Serang.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;
 - b. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
 - c. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
 - d. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PPK yang meliputi:
 1. PPK Petir berada di Kecamatan Petir;
 2. PPK Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 3. PPK Pamarayan berada di Kecamatan Pamarayan;
 4. PPK Kramatwatu berada di Kecamatan Kramatwatu;
 5. PPK Mancak berada di Kecamatan Mancak;
 6. PPK Cinangka berada di Kecamatan Cinangka;
 7. PPK Kibin berada di Kecamatan Kibin;
 8. PPK Pulo Ampel berada di Kecamatan Pulo Ampel;
 9. PPK Tirtayasa berada di Kecamatan Tirtayasa;
 10. PPK Padarincang berada di Kecamatan Padarincang;
 11. PPK Ciomas berada di Kecamatan Ciomas;
 12. PPK Tunjungteja berada di Kecamatan Tunjungteja;
 13. PPK Cikeusal berada di Kecamatan Cikeusal;
 14. PPK Waringinkurung berada di Kecamatan Waringinkurung;
 15. PPK Tanara berada di Kecamatan Tanara;
 16. PPK Carenang berada di Kecamatan Carenang;
 17. PPK Binuang berada di Kecamatan Binuang;
 18. PPK Kopo berada di Kecamatan Kopo;
 19. PPK Jawilan berada di Kecamatan Jawilan;
 20. PPK Bandung berada di Kecamatan Bandung;
 21. PPK Gunungsari berada di Kecamatan Gunungsari;
 22. PPK Lebak Wangi berada di Kecamatan Lebak Wangi;
 23. PPK Bojonegara berada di Kecamatan Bojonegara; dan
 24. PPK Cikande berada di Kecamatan Cikande.
 - b. PPL yang meliputi:
 1. Desa Banjarsari di Kecamatan Anyar;

2. Desa Rancasanggal di Kecamatan Cinangka;
 3. Desa Sangiang dan Desa Balekambang di Kecamatan Mancak;
 4. Desa Kaduagung di Kecamatan Gunungsari;
 5. Desa Sindangmandi dan Desa Tejamari di Kecamatan Baros;
 6. Desa Batukuwung dan Desa Cibojong di Kecamatan Padarincang;
 7. Desa Sukarena dan Desa Lebak di Kecamatan Ciomas;
 8. Desa Tanjungsari di Kecamatan Pabuaran;
 9. Desa Padasuka di Kecamatan Petir;
 10. Desa Kemuning di Kecamatan Tunjungteja;
 11. Desa Blokang di Kecamatan Bandung;
 12. Desa Teras Bendung di Kecamatan Lebak Wangi;
 13. Desa Gandayasa dan Desa Bantarpanjang di Kecamatan Cikeusal;
 14. Desa Kampungbaru di Kecamatan Pamarayan;
 15. Desa Sukamampir di Kecamatan Binuang;
 16. Desa Domas dan Desa Sukanegara di Kecamatan Pontang;
 17. Desa Sujung dan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
 18. Desa Siremen di Kecamatan Tanara;
 19. Desa Ragasmasigit di Kecamatan Carenang;
 20. Desa Pangarengan di Kecamatan Bojonegara; dan
 21. Desa Sasahan dan Desa Binangun di Kecamatan Waringinkurung.
- (5) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:
- a. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
8. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 8 dihapus.
9. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem jaringan energi;
 - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.
10. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Jaringan jalan nasional;
- b. Jaringan jalan provinsi;
- c. Jaringan jalan kabupaten;
- d. Jaringan jalan desa;
- e. Terminal penumpang;
- f. Terminal barang; dan
- g. Jembatan timbang.

- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, adalah jaringan nasional yang ada di wilayah kabupaten yang terdiri atas:
- a. Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jln. Raya Serang (Cilegon);
 2. Jln. Raya Cilegon (Serang); dan
 3. Jln. Raya Serang (Tangerang).
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di meliputi:
 1. Jln. Raya Anyar (Cilegon);
 2. Pasauran – Labuhan;
 3. Jln. Raya Pandeglang (Serang);
 4. Jln. Raya Serang (Pandeglang);
 5. Cikande – Rangkasbitung;
 4. Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung); dan
 5. Serdang - Bojonegara – Merak.
 - c. Jalan bebas hambatan meliputi:
 1. Pengembangan Jalan Tol Tangerang – Serang - Merak yang melewati wilayah Kecamatan Cikande, Kragilan, Kibin, Ciruas, Kramatwatu dan Bojonegara;
 2. Pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara yang melewati wilayah Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara dan Pulo Ampel;
 3. Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang;
 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas Simpang susun (interchange) Jalan Tol Tangerang - Merak di Kecamatan Cikande;
 5. Modifikasi simpang susun Km.87 Jalan Tol Tangerang – Merak; dan
 6. Pembangunan simpang susun (interchange) Jalan Tol Serang – Panimbang di Kecamatan Cikeusal dan Kecamatan Tunjungteja.
- (3) Jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi:
- a. Jalan Pakupatan – Palima;
 - b. Jalan Palima – Pasang Teneng;
 - c. Jalan Kramatwatu – Tonjong;
 - d. Jalan Simpang Taktakan – Gunungsari;
 - e. Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar;
 - f. Jalan Terate – Banten Lama;
 - g. Jalan Banten...
 - h. Jalan Banten...

- g. Jalan Banten Lama – Pontang;
 - h. Jalan Kronjo – Mauk;
 - i. Jalan Pontang – Kronjo;
 - j. Jalan Citeras – Tigaraksa;
 - k. Jalan Tigaraksa – Malangnengah;
 - l. Jalan Ciomas – Mandalawangi;
 - m. Jalan Parigi – Sukamanah;
 - n. Jalan Ciruas – Pontang;
 - o. Jalan Ciruas – Petir – Wr. Gunung;
 - p. Jalan Sempu – Dukuh Kawung;
 - q. Jalan akses Pelabuhan Karangantu;
 - r. Jalan Cikeusal – Boru;
 - s. Jalan Palima – Baros;
 - t. Jalan Lingkar Selatan (Palima- Kramatwatu); dan
 - u. Jalan Lingkar Selatan (Boru-Kramatwatu).
- (4) Rencana pembangunan jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) yaitu pembangunan Jalan Lingkar Anyar.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana pendamping tol Serang – Panimbang dengan ruas Cikeusal – Tunjungteja.
- (6) Jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Cikande;
 - b. Pembangunan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Tanara; dan
 - c. Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Anyar, Kecamatan Tunjungteja, Kecamatan Petir dan Kecamatan Pamarayan.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Rencana terminal agropolitan di Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Baros; dan
 - b. Rencana Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo.
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa pengawasan dan pengendalian jalan nasional di Kecamatan Cikande.

13. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus

15. Diantara...

15. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan
 - b. Pengembangan stasiun kereta api berupa stasiun yang melayani angkutan penumpang dan/atau barang.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan jaringan prasarana jalur kereta api baru yang menghubungkan kawasan industri dan simpul-simpul transportasi utama meliputi:
 1. Pembangunan jaringan kereta api baru ruas Anyar Kidul – Labuan – Panimbang;
 2. Pembangunan jaringan jalur kereta api baru ruas Serang – Cikande – Cikupa – Parung Panjang;
 3. Pembangunan jaringan jalur kereta api baru ruas Tonjong baru – Pelabuhan Bojonegara;
 4. Pembangunan jaringan jalur kereta api baru ruas Bojonegara – Tanjung Priuk;
 5. Pembangunan jaringan jalur kereta api baru ruas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung; dan
 6. Pembangunan jaringan jalur kereta api baru ruas Serang – Balaraja – Jakarta – Cikarang.
 - b. Pengembangan jaringan prasarana jalur kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama meliputi:
 1. Pengembangan jalur kereta api Cilegon – Anyar Kidul;
 2. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Citeras – Rangkasbitung;
 3. Pengembangan jaringan kereta api Serang – Karangantu;
 4. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Tonjongbaru – Cilegon;
 5. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Maja – Citeras;
 6. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Catang – Cikeusal;
 7. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Karangantu – Tonjongbaru; dan
 8. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Cikeusal – Walantaka.
 - c. Optimalisasi pelayanan fungsi jaringan prasarana kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api;
 - d. Peningkatan...

- d. Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan kabupaten yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi; dan
 - e. Pengembangan sarana perkeretaapian sebagai angkutan umum massal cepat terpadu.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, meliputi:
- a. Pembangunan stasiun kereta api terpadu pada Kawasan Bojonegara di Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Pembangunan stasiun kereta api baru Cikande di Kecamatan Cikande; dan
 - c. Pengembangan dan Peningkatan fungsi stasiun, meliputi:
 - 1. Stasiun Catang di Kecamatan Tunjungteja;
 - 2. Stasiun Jambu Baru di Kecamatan Tunjungteja;
 - 3. Stasiun Anyar Kidul di Kecamatan Anyar; dan
 - 4. Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.
 - d. Rencana pembangunan stasiun pada jalur kereta api baru ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Rencana sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Pelabuhan sungai dan danau meliputi:
 - 1. Rencana pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - 2. Rencana pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi memenuhi persyaratan; dan
 - 3. Rencana pembangunan sungai dan Danau sebagai Pelabuhan pengumpan yang meliputi:
 - a) Pelabuhan Pontang;
 - b) Pelabuhan Carenang;
 - c) Pelabuhan Kragilan;
 - d) Pelabuhan Cikande; dan
 - e) Pelabuhan Tirtayasa
- b. Pelabuhan penyeberangan, meliputi:
 - 1. Rencana pembangunan Pelabuhan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I;

2. Pengembangan dermaga penyeberangan lokal, meliputi:
 - a) Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel;
 - b) Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa; dan
 - c) Dermaga Lontar di Kecamatan Tirtayasa – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa.

17. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b yang berada di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Pelabuhan laut; dan
 - b. Alur pelayaran laut.
- (2) Pengembangan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan regional;
 - c. Pelabuhan Pengumpan lokal; dan
 - d. Terminal khusus.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengembangan Pelabuhan Bojonegara sebagai satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Utama Banten;
- (4) Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Anyar lor di Kecamatan Anyar;
- (5) Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pembangunan Pelabuhan baru meliputi:
 - a. Pelabuhan Grenyang-Pulo Ampel;
 - b. Pelabuhan Pasauran;
 - c. Pelabuhan Pulo Panjang – Pulo Ampel;
 - d. Pelabuhan Terate;
 - e. Pelabuhan Pulo Tunda Tirtayasa; dan
 - f. Pelabuhan Lontar - Pontang.
- (6) Terminal Khusus berupa pengembangan dan pengelolaan terminal khusus untuk menunjang usaha pokok Badan Usaha Indonesia di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel.
- (7) Alur Pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Banten.

19. Ketentuan...

19. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pengembangan Bandar Udara Gorda di Kecamatan Binuang sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.

20. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 19 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Rencana pengembangan stasiun pipa gas bumi meliputi:
 1. Stasiun pipa gas bumi *landing point* Kramatwatu;
 2. Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Bojonegara;
 3. Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Cikande; dan
 4. Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Cilegon.
- b. Rencana jaringan pipa gas bumi meliputi:
 1. Jaringan pipa distribusi;
 2. Jaringan pipa transmisi gas pertamina;
 3. Jaringan pipa transmisi gas PGN; dan
 4. Jaringan pipa transmisi gas PGN dari Sumatera.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu:
 1. Realisasi kapasitas Gardu Induk eksisting (MVA) meliputi:
 - a) GI Cikande 160/20 kV; dan
 - b) GI Cilegon Baru 150/20 kV.
 2. Potensi sumber energi panas bumi di Rawa Dano.
 3. Rencana pengembangan pembangkit meliputi:
 - a) PLTU Jawa-7;
 - b) PLTP Rawa Dano (FTP2); dan
 - c) PLTU Banten.
 4. Pengembangan PLTM meliputi :
 - a) PLTM Bulakan; dan

b) PLTM...

- b) PLTM Cidano.
- b. Rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :
 1. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kV meliputi:
 - a) Transmisi dari PLTU Jawa-7 ke transmisi Inc. (Suralaya Baru-Balaraja);
 - b) Transmisi dari PLTU Jawa-5/Bojonegara ke transmisi Lontar; dan
 - c) Transmisi dari PLTU Jawa-5/Bojonegara ke transmisi Bojonegara.
 2. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kV, meliputi :
 - a) Transmisi dari Cilegon Baru ke transmisi Alindo;
 - b) Transmisi dari Ciruas ke transmisi Inc. (Serang-Indah Kiat 1 Cikande);
 - c) Transmisi dari Inc. (Cilegon-Serang) (PLTU Cilegon) ke transmisi Cilegon Baru II;
 - d) Transmisi dari Cilegon Baru II ke transmisi Inc. (Cilegon-Serang);
 - e) Transmisi dari Tigaraksa II ke transmisi Kopo;
 - f) Transmisi dari PLTP Rawa Dano ke transmisi Inc. (Menes-Asahimas);
 - g) Transmisi dari Serang Selatan/Baros ke transmisi Rangkasbaru;
 - h) Transmisi dari Serang Selatan/Baros ke transmisi Serang;
 - i) Transmisi dari Cikande II ke transmisi Inc. (Serang-Cikande); dan
 - j) Transmisi dari Kopo II ke transmisi Inc. (PUCAM II-Kopo).
- c. Rencana pembangunan Gardu Induk (MVA), meliputi :
 1. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 500 (lima ratus) kV, meliputi :
 - a) GI PLTU Jawa-7;
 - b) GI Bojonegara; dan
 - c) GI PLTU Jawa-5/Bojonegara.
 2. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kV, meliputi :
 - a) GI Cilegon Baru II; dan
 - b) GI Kopo.
 3. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 150/20 (seratus lima puluh/dua puluh) kV, meliputi:
 - a) GI Cilegon...

- a) GI Cilegon Baru II/Kramatwatu;
 - b) GI Ciruas;
 - c) GI Kopo;
 - d) GI PLTP Rawa Dano;
 - e) GI Serang Selatan/Baros;
 - f) GI Puncak Ardi Mulya II;
 - g) GI Kopo Ext;
 - h) GI Cikande II;
 - i) GI Ciruas Ext;
 - j) GI Puncak Ardi Mulya II Ext;
 - k) GI Cikande;
 - l) GI Cilegon Baru II/Kramatwatu Ext; dan
 - m) GI Kopo II.
- d. Pengembangan Pembangkit listrik EBT Hidro dan Biomassa di Kabupaten Serang;
 - e. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari di Kabupaten Serang;
 - f. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kabupaten Serang; dan
 - g. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan telekomunikasi tetap; dan/atau
 - b. Jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
 - a. Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi untuk melayani dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten; dan
 - b. Pengembangan jaringan serat optik dan jaringan kabel telepon.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah-wilayah yang tidak terlayani dengan sitem jaringan tetap; dan
 - b. Pengembangan dan penataan prasarana telekomunikasi melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama.

23.Ketentuan...

23. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a) Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas provinsi;
 - b) Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten; dan
 - c) Sistem jaringan Sumber Daya Air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan sumber daya air lintas provinsi meliputi WS Cidanau – Ciujung – Cidurian;
- (3) Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pengelolaan sumber daya air dilintas kabupaten bagian dari pengelolaan DAS meliputi:
 1. DAS Cidanau;
 2. DAS Cikalahi;
 3. DAS Runteun Girang;
 4. DAS Cilegok;
 5. DAS Setu Lor;
 6. DAS Kopomasjid;
 7. DAS Kali Malang;
 8. DAS Cigobang;
 9. DAS Cicendok;
 10. DAS Cibanten;
 11. DAS Cikaidau;
 12. DAS Cibako;
 13. DAS Cikubang;
 14. DAS Cikebel;
 15. DAS Candi;
 16. DAS Bojonegara;
 17. DAS Sumur;
 18. DAS Cinangka;
 19. DAS Caringin;
 20. DAS Ciraginggang;
 21. DAS P. Panjang;
 22. DAS P. Sangiang;
 23. DAS P. Tunda;
 24. DAS Cirangrang;
 25. DAS Ciwaku;
 26. DAS Cibunar;

27.DAS...

27. DAS Ciujung; dan

28. DAS Cidurian.

b. Sumber air permukaan yang meliputi:

1. Pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan, meliputi:

a) Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran;

b) Bendungan Cidanau di Kecamatan Cinangka; dan

c) Bendung Pamarayan di Kecamatan Cikeusal.

2. Pengelolaan dan pengembangan embung yang tersebar di Wilayah Kecamatan pontang dan Waringin Kurung;

3. Pengelolaan cekungan air tanah (CAT) yang meliputi:

a) CAT Rawa Danau; dan

b) CAT Serang – Tangerang.

c. Rencana pembangunan jaringan pembawa air baku (karian), meliputi:

1. Ciujung – Pamarayan – Petir – Serang – Cilegon;

2. Ciujung – Serang; dan

3. Ciuyah – Rangkasbitung – Maja – Cisoka – Solear – Serpong – Kota Tangerang Selatan.

(4) Prasarana sumber daya air di Kabupaten diarahkan pada:

a. Sistem jaringan irigasi meliputi:

1. Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah sebanyak 1 (satu) yaitu DI Ciujung;

2. Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 8 (delapan) DI meliputi:

a) DI Cicinta;

b) DI Cikalumpang;

c) DI Cipari/Ciwuni;

d) DI Cisangu Atas;

e) DI Cisangu Bawah;

f) DI Kadugenep;

g) DI Ciwaka Bawah; dan

h) DI Cikarang Udik.

3. Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) DI yang tersebar di wilayah Kabupaten dan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

4. Pengelolaan ...

4. Pengelolaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangan;
 - b) Pelibatan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - c) Peningkatan dan rehabilitasi kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap.
- b. Sistem pengendalian banjir diarahkan pada:
 1. Pembangunan talud dan tanggul permanen di sepanjang sungai;
 2. Normalisasi sungai;
 3. Pembangunan embung;
 4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai; dan
 5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan budi daya pada kawasan air dan kawasan sempadan sungai.
- c. Jaringan air baku untuk air bersih diarahkan pada:
 1. Pengelolaan air baku dari sumber permukaan untuk penyediaan air bersih perkotaan dan kebutuhan industri; dan
 2. Pengelolaan air baku dari sumber mata air dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik atau lebih untuk penyediaan air bersih perdesaan.
- d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna diarahkan pada:
 1. Pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
 2. Pengembangan sistem air minum melalui pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi;
 3. Perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah yang membutuhkan air minum;
 4. Pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah; dan
 5. Pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air minum di desa-desa rawan kekurangan air minum.

24. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. Sistem penyediaan air minum;
- b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. Sistem jaringan persampahan wilayah;
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Sistem jaringan evakuasi bencana.

25. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari:

- a. Jaringan perpipaan; dan
- b. Bukan jaringan perpipaan.

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:

- a. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap sumber-sumber air untuk penyediaan sumber air minum;
- b. Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai, sempadan mata air dan kawasan resapan air; dan
- c. Pengembangan jaringan perpipaan air minum ke seluruh wilayah Kabupaten.

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani yang terdiri atas:

- a. Unit air baku meliputi:
 1. Mata air Baros-Cisindang di Kecamatan Baros;
 2. Mata air Anyar-Cilanojan di Kecamatan Anyar;
 3. Mata air Kramatwatu-Wulandira di Kecamatan Kramatwatu;
 4. Mata air Padarincang di Kecamatan Padarincang;
 5. Sumur dalam Ciomas di Kecamatan Ciomas; dan
 6. Sumur dalam Pamarayan di Kecamatan Pamarayan.
- b. Unit Produksi meliputi:
 1. Unit produksi wilayah Waringinkurung;
 2. Unit produksi wilayah Ciruas;
 3. Unit produksi wilayah Kragilan;
 4. Unit produksi wilayah Lebak Wangi;

5. Unit produksi wilayah Tanara;
 6. Unit produksi wilayah Cikeusal;
 7. Unit produksi wilayah Tunjungteja;
 8. Unit produksi wilayah Petir;
 9. Unit produksi wilayah Carenang;
 10. Unit produksi wilayah Binuang;
 11. Unit produksi wilayah Kopo; dan
 12. Unit produksi wilayah Anyar.
- c. Unit Distribusi meliputi:
1. Jalur Distribusi Anyer;
 2. Jalur Distribusi Ciomas-Padarincang;
 3. Jalur Distribusi Ciujung-Petir-Serang-Cilegon;
 4. Jalur Distribusi Ciujung-Serang; dan
 5. Jalur Distribusi Ciuyah.
- d. Unit pelayanan air minum melalui sistem individu maupun sistem integrasi yang seluruhnya terdiri dari 3 (tiga) wilayah dan 18 (delapan belas) unit pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (PAM IKK) tersebar di wilayah Kabupaten Serang.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sumur dangkal tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang;
 - b. Sumur pompa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang; dan
 - c. Bak penampung air hujan meliputi:
 1. Bojonegara - STR di Kecamatan Bojonegara; dan
 2. Cikande – STR di Kecamatan Cikande.

Pasal 23B

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
- a. instalasi pengolahan air limbah; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (2) Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan IPAL berupa kolam oksidasi atau kolam stabilisasi yang diarahkan disekitar Kecamatan Cikande, Carenang, Kragilan, Kopo, Jawilan dan Pamarayan;
 - b. pembangunan IPAL dengan titik berat pada kawasan industri yang diarahkan di sekitar Zona Industri Bojonegara dan Kramatwatu;

c. Pembangunan ...

- c. pembangunan IPAL kolektif kawasan industri yang homogen yang diarahkan di Zona Industri Bojonegara dan Kramatwatu; dan
 - d. penerapan layak operasi buat industri jika telah memiliki Instakas Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga diarahkan pada *on site treatment* berupa cubluk dan tangki septi yang memenuhi standar teknis;
 - b. Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan diprioritaskan untuk mendapatkan jaringan pelayanan terlebih dahulu; dan
 - c. Pembangunan kawasan perumahan baru, harus disertai dengan saluran pembuangan air limbah atau sistem pengelolaan individual yang memenuhi standar teknis.
- (4) Program penanganan limbah diwujudkan melalui :
- a. Peningkatan dan pengembangan prasarana pengolahan limbah terpadu di kawasan peruntukan industri yang mencakup sistem pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
 - b. Peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan perkotaan;
 - c. Pengembangan instalasi pengolahan limbah skala kecil, sedang atau besar pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah.

26. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:

- a. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara sesuai standar pelayanan tersebar di seluruh kecamatan;
- b. Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng seluas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar di Kecamatan Tunjungteja; dan
- c. Penerapan teknologi dan sistem pemilahan sampah, dengan cara:
 - 1. Pengembangan dan penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 - 2. Pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah di angkut ke TPST;
 - 3. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPST; dan

4. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah.

27. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e terdiri atas jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana diarahkan pada:

- a. Jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
 1. Jalan Jaha – Sindangmandi di Kecamatan Anyar;
 2. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar;
 3. Jalan Bandulu – Mekarsari di Kecamatan Anyar;
 4. Jalan Rancasanggal – Cikolelet di Kecamatan Cinangka;
 5. Palima – Pasang Teneng di Kecamatan Cinangka;
 6. Jalan Pasauran – Sidatani di Kecamatan Cinangka dan Jalan Kaduranca – Gelusur di Kecamatan Padarincang;
 7. Jalan Mancak – Ciwarna di Kecamatan Mancak;
 8. Jalan Mancak – Cikedung di Kecamatan Mancak;
 9. Jalan Pasar Sore – Kaligede di Kecamatan Mancak;
 10. Jalan desa Batukuda – desa Mancak di Kecamatan Mancak;
 11. Jalan Barugbug – Pondok Kahuru di Kecamatan Ciomas;
 12. Ciomas – Mandalawangi di Kecamatan Ciomas;
 13. Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Gunungsari; dan
 14. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana tanah longsor.
- b. Ruang evakuasi bencana tanah longsor, meliputi:
 1. Bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. Ruang terbuka publik.
- c. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 1. Banten Lama – Pontang di Kecamatan Pontang;
 2. Jalan Bendung – Kemayungan di Kecamatan Ciruas;
 3. Jalan Jengkol – Kemayungan di Kecamatan Ciruas;
 4. Jalan Lebak Kepuh – Lebakwangi di Kecamatan Lebakwangi;
 5. Jalan Ciruas – Pontang di Kecamatan Pontang, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Ciruas;

6. Jalan...

6. Jalan Bojong Gadung – Carenang di Kecamatan Carenang;
 7. Jalan Desa Pamanuk – Mekarsari di Kecamatan Carenang;
 8. Jalan Sentul – Terasbendung – Tirtayasa di Kecamatan Kragilan, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang;
 9. Jalan Tambak – Malabar – Pamarayan di Kecamatan Kibin, Kecamatan Bandung, dan Kecamatan Pamarayan;
 10. Jalan Pamarayan – Kolelet di Kecamatan Pamarayan;
 11. Jalan Jambu – Catang di Kecamatan Tunjung Teja;
 12. Jalan Sentul – Kisarap di Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikeusal;
 13. Terate – Banten Lama di Kecamatan Kramatwatu;
 14. Jalan Wadas – Lambangsari di Kecamatan Bojonegara;
 15. Jalan Raya Anyer (Cilegon) di Kecamatan Anyar;
 16. Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Anyar;
 17. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar; dan
 18. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana banjir.
- d. Ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
1. Bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. Ruang terbuka publik.
- e. Jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi:
1. Jalan Umbul Tanjung di Kecamatan Cinangka;
 2. Jalan Pasauran – Sadatani di Kecamatan Cinangka;
 3. Jalan Bulakan di Kecamatan Cinangka;
 4. Jalan Karangsuraga – Bantarwaru di Kecamatan Cinangka;
 5. Jalan desa Karangsuraga – Cinangka di Kecamatan Cinangka;
 6. Jalan desa Cinangka di Kecamatan Cinangka;
 7. Jalan desa Sindanglaya di Kecamatan Cinangka;
 8. Jalan desa Kamasan – Sindanglaya di Kecamatan Cinangka;
 9. Jalan desa Kamasan di Kecamatan Cinangka;
 10. Jalan desa Bandulu di Kecamatan Anyar;
 11. Jalan desa Cikoneng – Tanjung Manis di Kecamatan Anyer;
 12. Jalan desa Tambangayam di Kecamatan Anyar;
 13. Jalan desa Anyar – Tanjung Manis di Kecamatan Anyar;
 14. Jalan...

14. Jalan desa Mekarsari-Tanjung Manis di Kecamatan Anyar; dan
 15. Jalan desa Grogol Indah – Banjarsari di Kecamatan Anyar.
- f. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:
1. Lapangan olah raga setempat;
 2. Bangunan pemerintah setempat;
 3. Titik kumpul;
 4. Ruang terbuka publik; dan
 5. Bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi, meliputi:
1. Ciomas – Mandalawangi di Kecamatan Ciomas;
 2. Palima – Pasangteneng di Kecamatan Padarincang;
 3. Pakupatan – Palima di Kecamatan Pabuaran; dan
 4. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana letusan gunung api.
- h. Ruang evakuasi bencana gunung berapi, meliputi:
1. Lapangan olah raga setempat;
 2. Bangunan pemerintah setempat;
 3. Ruang terbuka publik; dan
 4. Bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 30

Kawasan peruntukan lindung yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 11.955 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:

a. Kawasan...

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan rawan bencana;
- f. Kawasan cagar budaya; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

32. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 31 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ciomas;
 - b. Kecamatan Padarincang;
 - c. Kecamatan Pulo Ampel; dan
 - d. Kecamatan Bojonegara.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Binuang;
 - e. Kecamatan Carenang;
 - f. Kecamatan Cikeusal;
 - g. Kecamatan Cinangka;
 - h. Kecamatan Ciomas;
 - i. Kecamatan Gunungsari;
 - j. Kecamatan Kibin;
 - k. Kecamatan Kragilan;
 - l. Kecamatan Kramatwatu;
 - m. Kecamatan Lebakwangi;

- n. Kecamatan Mancak;
- o. Kecamatan Pabuaran; dan
- p. Kecamatan Tirtayasa.

34. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. Sempadan pantai;
 - b. Sempadan sungai;
 - c. Kawasan sekitar danau/waduk/situ; dan
 - d. Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) hektar terbentang di sepanjang pantai dengan ketentuan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Bojonegara;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Kecamatan Pontang;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel;
 - g. Kecamatan Tanara; dan
 - h. Kecamatan Tirtayasa.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai dengan luas kurang lebih 3.066 (tiga ribu enam puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Binuang;
 - d. Kecamatan Bojonegara;
 - e. Kecamatan Carenang;
 - f. Kecamatan Cikande;
 - g. Kecamatan Cikeusal;
 - h. Kecamatan Cinangka;
 - i. Kecamatan Ciruas;
 - j. Kecamatan Jawilan;
 - k. Kecamatan Kibin;
 - l. Kecamatan Kopo;

- m. Kecamatan Kragilan
- n. Kecamatan Kramatwatu;
- o. Kecamatan Lebakwangi;
- p. Kecamatan Mancak;
- q. Kecamatan Padarincang;
- r. Kecamatan Pamarayan;
- s. Kecamatan Pontang;
- t. Kecamatan Tanara;
- u. Kecamatan Tirtayasa; dan
- v. Kecamatan Tunjungteja.

(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan:
 - 1. Pada sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2. Pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3. Pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:
 - 1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter garis sempadan ditetapkan paling kurang 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman paling dalam lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(5). Kawasan ...

- (5) Kawasan sekitar danau/waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan daratan sepanjang tepian danau (situ) atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk/situ antara 50 meter dari titik muka air tertinggi ke arah darat meliputi:
- a. Situ Belungan di Kecamatan Cikande;
 - b. Situ Cibiral di Kecamatan Pabuaran;
 - c. Situ Ciberang Banjar di Kecamatan Cikande;
 - d. Situ Tasik Ardi di Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Situ Rawa Danau di Kecamatan Padarincang;
 - f. Situ Teratai di Kecamatan Cikande;
 - g. Situ Rawa Gede Jakung di Kecamatan Pamarayan;
 - h. Situ Rawa Gede Kawao di Kecamatan Carenang;
 - i. Situ Rawa Bojong Herang di Kecamatan Carenang;
 - j. Situ Rawa Bojong Pring di Kecamatan Carenang;
 - k. Situ Rawa Pasar Raut di Kecamatan Tunjungteja;
 - l. Situ Rawa Enang di Kecamatan Tunjungteja;
 - m. Situ Cirahab di Kecamatan Padarincang;
 - n. Situ Cibulakan di Kecamatan Ciomas;
 - o. Situ Rampones di Kecamatan Pabuaran;
 - p. Situ Citaman di Kecamatan Baros;
 - q. Situ Sindangmandi di Kecamatan Pabuaran;
 - r. Waduk Balungan di Kecamatan Kragilan;
 - s. Waduk Ciranjeun di kecamatan Kopo;
 - t. Waduk Cikande di Kecamatan Cikande;
 - u. Waduk Cipaseh di Kecamatan Anyar;
 - v. Waduk Citawing di Kecamatan Cinangka;
 - w. Waduk Ciligawir di Kecamatan Padarincang;
 - x. Waduk Ciujung Lama di Kecamatan Pontang;
 - y. Waduk Lontar di Kecamatan Tirtayasa; dan
 - z. Waduk Cilesung di Kecamatan Baros.
- (6) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 6.923 (enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar atau 20,64 (dua puluh koma enam puluh empat) persen dari luas wilayah permukiman perkotaan Kabupaten Serang.
- (7) Jenis dan lokasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditentukan kemudian dalam Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan.

35. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 6.238 (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam;
 - b. Kawasan pelestarian alam; dan
 - c. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.063 (lima ribu enam puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Cagar alam Rawa Danau di Kecamatan Padarincang, Kecamatan Mancak dan Kecamatan Gunung Sari; dan
 - b. Cagar alam Gunung Tukung Gede di Kecamatan Anyar, Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Mancak.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. Taman Wisata Alam di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar seluas 559 (lima ratus lima puluh sembilan) hektar; dan
 - b. Taman Wisata Alam Laut di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar seluas 616 (enam ratus enam belas) hektar.
- (4) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pulau Tunda dan perairan sekitarnya di Kecamatan Tirtayasa; dan
 - b. Pulau Pemujan Besar dan perairan sekitarnya di Kecamatan Pontang.

36. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Kawasan lindung geologi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu sempadan mata air yang berupa daratan di sekeliling mata air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter pada air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter pada mata air di dalam kawasan permukiman untuk mempertahankan fungsi mata air meliputi:

a. Mata air...

- a. Mata air Sukacai, Citaman, Cilesung, Sindangmandi, Rampones, dan Cicamun di Kecamatan Baros;
- b. Mata air Cisindang dan Cibanten di Kecamatan Ciomas;
- c. Mata air Cirahab dan Cibulakan di Kecamatan Padarincang; dan
- d. Mata air Pelabuhan Bulan di Kecamatan Kramatwatu.

37. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. Kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - d. Kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - e. Kawasan rawan bencana tsunami.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan sekitar DAS Ciujung meliputi:
 - a. Kecamatan Kragilan;
 - b. Kecamatan Kibin;
 - c. Kecamatan Bandung;
 - d. Kecamatan Cikeusal;
 - e. Kecamatan Pamarayan;
 - f. Kecamatan Tunjungteja;
 - g. Kecamatan Pontang;
 - h. Kecamatan Tirtayasa; dan
 - i. Kecamatan Tanara.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Mancak;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Padarincang;
 - e. Kecamatan Ciomas;
 - f. Kecamatan Bojonegara;
 - g. Kecamatan Kopo;
 - h. Kecamatan Kramatwatu;

- i. Kecamatan Tirtayasa;
 - j. Kecamatan Lebakwangi;
 - k. Kecamatan Pabuaran;
 - l. Kecamatan Pamarayan;
 - m. Kecamatan Petir;
 - n. Kecamatan Pontang; dan
 - o. Kecamatan Pulo Ampel.
- (4) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Ciomas; dan
 - b. Kecamatan Padarincang.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Kecamatan Bojonegara;
 - c. Kecamatan Pontang;
 - d. Kecamatan Tirtayasa;
 - e. Kecamatan Tanara;
 - f. Kecamatan Anyar; dan
 - g. Kecamatan Cinangka.
- (7) Rehabilitasi *Buffer Zone* rawan bencana melalui RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai area evakuasi saat terjadi bencana.
- (8) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana Kabupaten.
- (9) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

38. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Cagar Budaya Provinsi Banten
 - b. Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Serang.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan cagar budaya Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) hektar di Kecamatan Cinangka dan Padarincang.
- (3) Kawasan cagar budaya Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani di Kecamatan Tanara;
 - b. Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa;
 - c. Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuhbelas di Kecamatan Kramatwatu;
 - d. Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros;
 - e. Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Pamarayan;
 - f. Kawasan Situs Patapan di Kecamatan Kibin; dan
 - g. Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara.

Pasal 35B

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf g dengan luas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojonegara;
- b. Kecamatan Pontang;
- c. Kecamatan Tanara; dan
- d. Kecamatan Tirtayasa.

39. Ketentuan Paragraf 6 dan Pasal 36 dihapus.

40. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 134.323 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan...

- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

41. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan hutan produksi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.396 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Cinangka;
 - c. Kecamatan Ciomas;
 - d. Kecamatan Gunungsari;
 - e. Kecamatan Mancak;
 - f. Kecamatan Pabuaran; dan
 - g. Kecamatan Padarincang.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Bojonegara;
 - b. Kecamatan Ciomas;
 - c. Kecamatan Gunung Sari;
 - d. Kecamatan Kramatwatu;
 - e. Kecamatan Padarincang;
 - f. Kecamatan Pulo Ampel; dan
 - g. Kecamatan Waringinkurung.

42. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 39 ...

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 5.540 (lima ribu lima ratus empat puluh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Bojonegara;
- b. Kecamatan Cinangka;
- c. Kecamatan Ciomas;
- d. Kecamatan Gunungsari;
- e. Kecamatan Kramatwatu;
- f. Kecamatan Mancak;
- g. Kecamatan Pabuaran;
- h. Kecamatan Padarincang;
- i. Kecamatan Pulo Ampel; dan
- j. Kecamatan Waringinkurung.

43. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c seluas kurang lebih 57.202 (lima puluh tujuh ribu dua ratus dua) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan perkebunan; dan
 - c. Kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 32.229,36 Ha (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh enam) hektar ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 28.084,29 Ha (dua puluh delapan ribu delapan puluh empat koma dua puluh sembilan hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 4.145,06 (empat ribu seratus empat puluh lima koma nol enam hektar), meliputi :
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Binuang;
 - e. Kecamatan Bojonegara;

f. Kecamatan...

- f. Kecamatan Carenang;
- g. Kecamatan Cikeusal;
- h. Kecamatan Cinangka;
- i. Kecamatan Ciomas;
- j. Kecamatan Ciruas;
- k. Kecamatan Gunungsari;
- l. Kecamatan Jawilan;
- m. Kecamatan Kibin;
- n. Kecamatan Kopo;
- o. Kecamatan Kragilan;
- p. Kecamatan Kramatwatu;
- q. Kecamatan Lebakwangi;
- r. Kecamatan Mancak;
- s. Kecamatan Pabuaran;
- t. Kecamatan Padarincang;
- u. Kecamatan Pamarayan;
- v. Kecamatan Petir;
- w. Kecamatan Pontang;
- x. Kecamatan Tanara;
- y. Kecamatan Tirtayasa;
- z. Kecamatan Tunjungteja; dan
- aa. Kecamatan Waringinkurung.

(4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.973 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Anyar;
- b. Kecamatan Baros;
- c. Kecamatan Bojonegara;
- d. Kecamatan Cikeusal;
- e. Kecamatan Cinangka;
- f. Kecamatan Ciomas;
- g. Kecamatan Gunungsari;
- h. Kecamatan Jawilan;
- i. Kecamatan Kibin;
- j. Kecamatan Kragilan;
- k. Kecamatan Mancak;

- l. Kecamatan Pabuaran;
 - m. Kecamatan Padarincang;
 - n. Kecamatan Pamarayan;
 - o. Kecamatan Petir;
 - p. Kecamatan Tunjungteja; dan
 - q. Kecamatan Waringinkurung.
- (6) Potensi pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada:
- a. Pengembangan ternak sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. Pengembangan ternak kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - c. Pengembangan ternak kambing/domba tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - d. Pengembangan ternak itik petelur tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - e. Pengembangan ternak ayam ras pedaging dan ayam buras tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (7) Rencana pengembangan Kawasan Agropolitan diarahkan di kawasan Pedesaan Waringinkurung dan Baros.
44. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 41
- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar terdiri atas:
- a. Kawasan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan perikanan budi daya; dan
 - c. Sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten;
 - b. Wilayah perairan laut Selat Sunda meliputi:
 1. Kecamatan Anyar; dan
 2. Kecamatan Cinangka.
 - c. Wilayah perairan Laut Jawa, meliputi:
 1. Kecamatan Pulo Ampel;
 2. Kecamatan Bojonegara;
 3. Kecamatan Kramatwatu;
 4. Kecamatan Pontang;

5. Kecamatan Tirtayasa; dan
 6. Kecamatan Tanara.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perikanan budi daya air tawar;
 - b. Perikanan budi daya air payau;
 - c. Perikanan budi daya laut; dan
 - d. Pembenihan perikanan air payau.
- (4) Perikanan budi daya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi seluruh wilayah kabupaten dengan sentra budi daya meliputi:
- a. Kecamatan Baros;
 - b. Kecamatan Pabuaran;
 - c. Kecamatan Padarincang; dan
 - d. Kecamatan Ciomas.
- (5) Perikanan budi daya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Tanara;
 - b. Kecamatan Pontang; dan
 - c. Kecamatan Tirtayasa.
- (6) Perikanan budi daya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Pulo Ampel;
 - b. Kecamatan Pontang; dan
 - c. Kecamatan Tirtayasa.
- (7) Pembenihan perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Cinangka; dan
 - b. Kecamatan Anyar.
- (8) Sarana dan prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) diarahkan pada :
 1. PPI Terate di Kecamatan Bojonegara;
 2. PPI Domas di Kecamatan Pontang;
 3. PPI Anyar di Kecamatan Anyar;
 4. PPI Tengkurak dan PPI Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
 5. PPI Pasauran dan PPI Teneng di Kecamatan Cinangka; dan
 6. PPI Pulau Panjang, PPI Wadas dan PPI Pulo Kali di Kecamatan Pulo Ampel.

- b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diarahkan pada :
 - 1. TPI Desa Tenjo Ayu di Kecamatan Tanara; dan
 - 2. TPI Desa Tengkurak dan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa.
 - (9) Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional di Kabupaten Serang meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Anyar di Kecamatan Anyar;
 - b. Pelabuhan Perikanan Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pasauran di Kecamatan Cinangka;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pulokali dan Pelabuhan Perikanan Wadas di Kecamatan Pulo Ampel; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Terate di Kecamatan Bojonegara.
 - (10) Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budi daya di Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara serta Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Pulo Ampel.
45. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 42

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan pertambangan mineral;
 - b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam tersebar di seluruh Kecamatan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral non logam meliputi:
 - 1. Kecamatan Mancak;
 - 2. Kecamatan Bojonegara;
 - 3. Kecamatan Pulo Ampel;
 - 4. Kecamatan Jawilan; dan
 - 5. Kecamatan Kopo.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Blok Banten yaitu meliputi:
 - a. Perairan Laut Jawa di wilayah utara Kabupaten; dan

- b. Perairan Selat Sunda di wilayah barat Kabupaten.
- (4) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Kawasan Kaldera Danau Banten meliputi:
 - a. Kecamatan Ciomas;
 - b. Kecamatan Padarincang;
 - c. Kecamatan Cinangka;
 - d. Kecamatan Anyar;
 - e. Kecamatan Waringinkurung;
 - f. Kecamatan Gunung Sari;
 - g. Kecamatan Pabuaran; dan
 - h. Kecamatan Baros.

46. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f seluas kurang lebih 26.309 (dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan industri; dan
 - b. Sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada:
 - a. Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa Industri Logam Dasar/Hulu, Kimia Dasar dan Industri Maritim, meliputi:
 - 1. Kecamatan Bojonegara;
 - 2. Kecamatan Pulo Ampel;
 - 3. Kecamatan Anyar;
 - 4. Kecamatan Mancak;
 - 5. Kecamatan Kramatwatu; dan
 - 6. Kecamatan Tanara.
 - b. Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciruas;
 - 2. Kecamatan Jawilan;
 - 3. Kecamatan Cikande;
 - 4. Kecamatan Kibin;
 - 5. Kecamatan Kopo;
 - 6. Kecamatan Kragilan;
 - 7. Kecamatan Bandung;
 - 8. Kecamatan Binuang;

9. Kecamatan Lebakwangi;
 10. Kecamatan Pamarayan;
 11. Kecamatan Carenang; dan
 12. Kecamatan Tunjungteja.
- c. Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa Industri Minapolitan, meliputi :
 1. Kecamatan Pontang; dan
 2. Kecamatan Tirtayasa.
 - d. Rencana Pembangunan Kawasan Industri prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan, terutama pada sentra-sentra UMKM meliputi:
- a. Kecamatan Baros, Desa Curug Agung sebagai sentra industri sepatu;
 - b. Kecamatan Bandung, Desa Mander sebagai sentra kerajinan anyaman bambu;
 - c. Kecamatan Petir, Desa Kadu Genep sebagai sentra industri tas dan pandai besi;
 - d. Kecamatan Ciruas, Desa Kepandean sebagai sentra industri kecil dan pandai besi; dan
 - e. Kecamatan Ciomas sebagai sentra industri kecil dan pandai besi.

47. Ketentuan Paragraf 7 dan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dengan luas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan pariwisata alam; dan
 - b. Kawasan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Cagar Alam Rawa Danau yang meliputi Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Padarincang dan Cinangka;
 - b. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang di Kecamatan Anyar;
 - c. Kawasan wisata Pantai Barat meliputi:
 1. Kawasan wisata pantai, Kawah Naga dan Menara Suar Titik Nol Anyar-Panarukan dan Kecamatan Anyar;

2. Kawasan...

2. Kawasan wisata Curug Betung di Desa Kubangbaros, Kecamatan Cinangka;
 3. Kawasan wisata Curug Lawang di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka;
 4. Kawasan wisata Curug Cikotak di Desa Kadubeureum, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Padarincang; dan
 5. Kawasan wisata Karang Bolong di Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinangka.
- d. Kawasan wisata di Kecamatan Padarincang meliputi: Pemandian Air Panas Batu Kuwung di Desa Batukuwung, Curug Cigumawang di Desa Kadukempong, Curug Goong di Desa Curug Goong dan Curug Cihujan di Desa Kadubeureum;
 - e. Kawasan wisata Goa Cilayang di Kecamatan Cikeusal;
 - f. Kawasan wisata Pemandian Air Lumpur Belerang di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan;
 - g. Kawasan wisata Tirta Kalimati – Ciujung di Kecamatan Tanara; dan
 - h. Kawasan wisata pulau-pulau kecil meliputi:
 1. Pulau Panjang;
 2. Pulau Cikantung;
 3. Pulau Kubur;
 4. Pulau Lima;
 5. Pulau Gedang;
 6. Pulau Pamujaan Besar;
 7. Pulau Pamujaan Kecil;
 8. Pulau Kalidua;
 9. Pulau Kalisatu;
 10. Pulau Salira; dan
 11. Pulau Tunda.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan wisata Situ Terate di Desa Situ Terate dan Situ Ciherang di Desa Cikande, Kecamatan Cikande;
- b. Kawasan wisata Situ Blungun di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan;
- c. Kawasan wisata Situ Tasik Ardi dan Wulandira di Desa Pejaten, kawasan wisata Situs Pangindelan Abang di Desa Margasana serta kawasan wisata Ziarah Sumur Tujuhbelas di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu;
- d. Kawasan wisata Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros;
- e. Kawasan wisata Ziarah Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa;

f.Kawasan...

- f. Kawasan wisata Ziarah Panglima Surya Manggala di Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo;
- g. Kawasan wisata Ziarah Petapaan di Kecamatan Kibin;
- h. Kawasan wisata Ziarah Gunung Santri di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara;
- i. Kawasan wisata Ziarah Makam Cikole di Desa Damping, Kecamatan Pamarayan;
- j. Kawasan wisata Kampung Seni di Desa Mander, Kecamatan Bandung; dan
- k. Kawasan wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani menjadi satu kesatuan dengan pengembangan wisata Tirta Kalimati-Ciujung dan kawasan Situs Banten Lama di Provinsi Banten.

48. Ketentuan Paragraf 8 dan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h seluas 36.084 (tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 32.127 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Anyar;
 - b. Kecamatan Bandung;
 - c. Kecamatan Baros;
 - d. Kecamatan Binuang;
 - e. Kecamatan Bojonegara;
 - f. Kecamatan Carenang;
 - g. Kecamatan Cikande;
 - h. Kecamatan Cikeusal;
 - i. Kecamatan Cinangka;
 - j. Kecamatan Ciomas;
 - k. Kecamatan Ciruas;
 - l. Kecamatan Gunungsari;
 - m. Kecamatan Jawilan;
 - n. Kecamatan Kibin;
 - o. Kecamatan Kopo;
 - p. Kecamatan Kragilan;

q. Kecamatan...

- q. Kecamatan Kramatwatu;
- r. Kecamatan Lebakwangi;
- s. Kecamatan Mancak;
- t. Kecamatan Pabuaran;
- u. Kecamatan Padarincang;
- v. Kecamatan Pamarayan;
- w. Kecamatan Petir;
- x. Kecamatan Pontang;
- y. Kecamatan Pulo Ampel;
- z. Kecamatan Tanara;
- aa. Kecamatan Tirtayasa;
- bb. Kecamatan Tunjungteja; dan
- cc. Kecamatan Waringinkurung.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Anyar;
- b. Kecamatan Bandung;
- c. Kecamatan Baros;
- d. Kecamatan Binuang;
- e. Kecamatan Bojonegara;
- f. Kecamatan Carenang;
- g. Kecamatan Cikande;
- h. Kecamatan Cikeusal;
- i. Kecamatan Cinangka;
- j. Kecamatan Ciomas;
- k. Kecamatan Ciruas;
- l. Kecamatan Gunungsari;
- m. Kecamatan Jawilan;
- n. Kecamatan Kibin;
- o. Kecamatan Kopo;
- p. Kecamatan Kragilan;
- q. Kecamatan Kramatwatu;
- r. Kecamatan Lebakwangi;
- s. Kecamatan Mancak;
- t. Kecamatan Pabuaran;
- u. Kecamatan Padarincang;
- v. Kecamatan Pamarayan;
- w. Kecamatan Petir;
- x. Kecamatan Pontang;

y. Kecamatan...

- y. Kecamatan Tanara;
- z. Kecamatan Tirtayasa;
- aa. Kecamatan Tunjungteja; dan
- bb. Kecamatan Waringinkurung.

49. Ketentuan Paragraf 9 dan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, meliputi:
 - a. Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan;
 - b. Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang;
 - c. Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar;
 - d. Pos TNI AL di Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel; dan
 - e. Posmat Anyar, Kampung Paku Anyar Kecamatan Anyar.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Penetapan kawasan strategis Kabupaten memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis Provinsi yang berada dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

51. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Nasional adalah Selat Sunda.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Provinsi, di Kabupaten Serang meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 - b. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; dan
 - c. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas dan Kragilan;
 - b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung;
 - c. Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa; dan
 - d. Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.

52. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan Industri Serang Timur.

53. Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan strategis Provinsi diarahkan pada Kawasan Situs Banten Lama.

(2) Kawasan...

- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani menjadi satu kesatuan dengan pengembangan wisata Tirta Kalimati-Ciujung dan kawasan Situs Banten Lama.

54. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dihapus, sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dihapus
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d berupa Kawasan Strategis daerah adalah Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung.

55. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan satu pasal yaitu pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang.

56. Ketentuan pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah daerah;
 - b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah daerah; dan
 - c. Perwujudan kawasan strategis daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan indikasi program.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

57. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana.

58. Ketentuan...

58. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan PKN;
 - b. Pengembangan PKL;
 - c. Pemantapan PPK; dan
 - d. Pemantapan PPL.
- (2) Pengembangan PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
 - b. Penetapan fungsi perkotaan;
 - c. Penyusunan peraturan zonasi;
 - d. Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan; dan
 - e. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- (3) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan daerah;
 - b. Penetapan fungsi perkotaan;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana dasar Bagian Wilayah Perencanaan;
 - d. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial; dan
 - e. Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di PKL Ciruas yang terdiri atas pembangunan perkantoran pemerintahan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan.
- (4) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan; dan
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana kawasan.
- (5) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Penataan permukiman perdesaan;
 - b. Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan; dan
 - c. Pengembangan aksesibilitas wilayah.

59. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 ...

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf b, terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. Perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. Perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan meliputi:
 1. Pembangunan dan peningkatan jalan nasional;
 2. Pembangunan dan peningkatan jalan bebas hambatan;
 3. Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi;
 4. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
 5. Pembangunan dan peningkatan jalan desa;
 6. Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C;
 7. Pembangunan dan peningkatan terminal barang; dan
 8. Pembangunan dan peningkatan jembatan timbang.
 - b. Pembangunan dan peningkatan jaringan kereta api meliputi:
 1. Pengembangan jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
 2. Optimalisasi pelayanan fungsi jaringan prasarana kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api;
 3. Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan kabupaten yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;
 4. Pengembangan sarana perkeretaapian sebagai angkutan umum massal cepat terpadu; dan
 5. Pengembangan dan peningkatan fungsi stasiun kereta api.

- c. Pembangunan dan peningkatan jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:
 - 1. Pembangunan sungai danau dan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan;
 - 2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I;
 - 3. Pengembangan dermaga penyeberangan lokal; dan
 - 4. Pengembangan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan dan dermaga penyeberangan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Bojonegara sebagai satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan utama Banten; dan
 - b. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Pengumpan Regional Anyar Lor;
 - c. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - d. Pengembangan kualitas sarana prasarana Pelabuhan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pengembangan bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil; dan
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - 2. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 3. Pembangunan gardu induk;
 - 4. Penyusunan rencana induk, DED, AMDAL dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dikawasan Kaldera Danau Banten; dan
 - c. Pembangunan sumber energi alternatif.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
 - b. Pengembangan menara telekomunikasi bersama;
 - c. Pengembangan jaringan telepon kabel pada wilayah yang belum terlayani; dan
 - d. pengembangan...

- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah-wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap.
- (8) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - b. Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten meliputi :
 - 1) Pengelolaan DAS lintas kabupaten;
 - 2) Pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan;
 - 3) Pengelolaan dan pengembangan embung; dan
 - 4) Pembangunan jaringan pembawa air baku (karian).
 - c. Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air meliputi :
 - 1) Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
 - 2) Pengendalian banjir;
 - 3) Pengembangan jaringan baku untuk air bersih; dan
 - 4) Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
 - d. Penyusunan Rencana Induk sistem irigasi;
 - e. Penyusunan Rencana Induk, DED dan Studi Kelayakan pembangunan bendung, tendon air (embung);
 - f. Pembangunan Tandon air di Desa Binangun;
 - g. Normalisasi dan rehab serta penanganan sungai Ciujung;
 - h. Pembangunan *long storage* Kalimati; dan
 - i. Pembangunan SPAM IKK Pontang Tirtayasa.
- (9) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - 1. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan;
 - 2. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan bukan perpipaan;
 - 3. Penyusunan Rencana Induk pengembangan sistem pelayanan air bersih; dan
 - 4. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
 - b. Sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - 1. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah;
 - 2. Pengembangan...

2. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga;
 3. Peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan perkotaan;
 4. Peningkatan dan pengembangan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri;
 5. Pengembangan instalasi pengolahan limbah skala kecil, sedang atau besar pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah; dan
 6. Penyusunan Rencana Induk Sanitasi perkotaan;
 7. Pembangunan sarana MCK dengan sistem *on site* dan *off site*.
- c. Sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Bojong Menteng;
 2. Optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan;
 3. Program pengelolaan sampah 3R; dan
 4. Pengembangan layanan pengangkutan sampah perkotaan pada kecamatan yang belum terlayani.
- d. Sistem jaringan drainase, meliputi:
1. Penyusunan Rencana Induk Drainase;
 2. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
 3. Normalisasi dan peningkatan saluran primer dan saluran sekunder.
- e. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana, meliputi:
1. Identifikasi potensi alur kejadian bencana;
 2. Kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 3. Pembangunan jalur evakuasi bencana; dan
 4. Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana.

60. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten

Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Perwujudan...

- a. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. Perwujudan kawasan konservasi;
 - d. Perwujudan kawasan lindung geologi;
 - e. Perwujudan kawasan rawan bencana;
 - f. Perwujudan kawasan cagar budaya; dan
 - g. Perwujudan kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Perwujudan kawasan hutan lindung :
 1. Penetapan batas kawasan hutan lindung;
 2. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan hutan lindung;
 4. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
 5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung.
 - b. Perwujudan kawasan resapan air :
 1. Penetapan batas kawasan resapan air;
 2. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;
 3. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 4. Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; dan
 5. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Perlindungan sempadan pantai meliputi:
 1. Penetapan sempadan pantai;
 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai;
 3. Penetapan batas kawasan pasang surut;
 4. Penghijauan; dan
 5. Sosialisasi dan *workshop* pengelolaan kawasan sempadan pantai.
 - b. Perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi meliputi :

1. Penetapan...

1. Penetapan sempadan sungai dan irigasi;
 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 3. Penertiban bangunan diatas sempadan sungai dan saluran irigasi;
 4. Penghijauan; dan
 5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- c. Perlindungan kawasan sekitar danau/waduk/situ meliputi:
1. Penetapan batas kawasan danau (situ) atau waduk serta sempadannya;
 2. Penetapan batas titik muka air tertinggi;
 3. Penghijauan; dan
 4. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- d. Perwujudan kawasan ruang terbuka hijau meliputi:
1. Identifikasi dan inventarisasi kawasan ruang terbuka hijau;
 2. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau;
 3. Penyediaan kawasan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau;
 4. Penyediaan dan penataan taman permukiman perkotaan;
 5. Penyediaan dan penataan area pemakaman;
 6. Penyediaan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai, sempadan jaringan rel kereta api, sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 7. Penataan ruang terbuka hijau jalur jalan; dan
 8. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Perlindungan kawasan suaka alam, meliputi:
 1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi; dan
 2. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - b. Perlindungan kawasan pelestarian alam, meliputi:
 1. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 2. Pengawasan...

2. Pengawasan dan pemantauan untuk kawasan pelestarian alam; dan
 3. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- c. Perlindungan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
1. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 2. Pengawasan dan pemantauan untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi berupa kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Penetapan batas kawasan sempadan mata air serta sekitarnya;
 - b. Penghijauan; dan
 - c. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (7) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Perlindungan kawasan rawan banjir meliputi:
 1. Pengidentifikasian kawasan rawan banjir;
 2. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai;
 3. Pengerukan dan pembuatan sudetan sungai;
 4. Pengembangan jalur ruang evakuasi;
 5. Pembangunan, perawatan dan/atau revitalisasi saluran drainase; dan
 6. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
 - b. Perlindungan kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
 1. Relokasi bangunan di wilayah rawan bencana zona perlindungan mutlak;
 2. Pengendalian aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana zona perlindungan mutlak;
 3. Penetapan prasyarat teknis rekayasa teknologi aktivitas budi daya yang sesuai dengan karakteristik bencana selain di kawasan perlindungan mutlak;
 4. Pengembangan jalur ruang evakuasi;

5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor; dan
 6. Penyelenggaraan pengendalian bencana longsor melalui pembuatan drainase tanah, pembuatan bronjong, tanggul penahan, terasering, dan rehabilitasi lahan kritis.
- c. Perlindungan kawasan rawan letusan gunung api, meliputi:
1. Penetapan batas kawasan rawan letusan gunung berapi;
 2. Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan gunung berapi;
 3. Pengendalian pembangunan bangunan pendukung kegiatan budi daya pada kawasan gunung berapi;
 4. Pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.
- d. Perlindungan kawasan rawan gempa bumi, meliputi:
1. Penetapan batas kawasan rawan gempa bumi berdasarkan tingkat kerentanan bencana;
 2. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. Pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempa bumi;
 4. Pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gempa bumi.
- e. Perlindungan kawasan rawan tsunami, meliputi:
1. Penetapan batas kawasan rawan tsunami;
 2. Pembangunan tsunami *early warning system*;
 3. Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko;
 4. Penanaman mangrove sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami;
 5. Pengendalian pembangunan pada kawasan bencana tsunami;
 6. Pengembangan jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai ruang evakuasi; dan
 7. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami.
- (8) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Penetapan batas kawasan cagar budaya;
 - b. Pengembangan...

- b. Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan cagar budaya;
 - c. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya;
 - d. Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang telah ditetapkan.
- (9) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. Penentuan batas kawasan ekosistem mangrove;
 - b. Pembangunan mangrove center;
 - c. Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan ekosistem mangrove;
 - d. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove;
 - e. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan ekosistem mangrove yang telah ditetapkan.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. Perwujudan kawasan hutan rakyat;
 - c. Perwujudan kawasan pertanian;
 - d. Perwujudan kawasan perikanan;
 - e. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. Perwujudan kawasan pariwisata;
 - h. Perwujudan kawasan permukiman; dan
 - i. Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (11) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan produksi pada kawasan peruntukan budi daya;
 - b. Penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi;
 - c. Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - d. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
 - e. Mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan

f. Ssialisasi...

f. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.

(12) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:

- a. Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan rakyat pada kawasan peruntukan budi daya; dan
- b. Penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan rakyat.

(13) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- b. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
- c. Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. Penetapan batas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang;
- e. Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- f. Pengendalian secara ketat kegiatan peruntukan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
- g. Pengembangan kegiatan peruntukan budi daya pertanian organik;
- h. Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
- i. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Mensinergikan kegiatan peruntukan budi daya pertanian campuran;
- k. Pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan
- l. Sosialisasi dan *workshop* penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang.

(14) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, meliputi:

- a. Peningkatan pengelolaan perikanan budi daya;
- b. Pengembangan agribisnis perikanan tangkap dan budi daya;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap;
- d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional;
- e. Pengembangan kawasan minapolitan; dan
- f. Pengendalian baku mutu perairan kawasan.

(15) Perwujudan...

- (15) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dan atau sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (16) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f, meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Serang;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 - c. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - d. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
 - e. Pembangunan Kawasan Industri prioritas;
 - f. Pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
 - g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.
- (17) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g, meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. Pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - d. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan; dan
 - f. Peningkatan sistem informasi wisata.
- (18) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h, meliputi:
- a. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. Identifikasi permasalahan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. Penyusunan masterplan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. Penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman.
- (19) Perwujudan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf i menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

61. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan;
 - c. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana rinci kawasan industri Serang Timur;
 - b. Pengawasan dan pengendalian kawasan industri Serang Timur;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
 - d. Pengembangan industri sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana rinci pengelolaan Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani;
 - b. Pelestarian dan penataan Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani;
 - c. Pengembangan kegiatan wisata di sekitar kawasan; dan
 - d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

(5) Perwujudan...

- (5) Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;
 - b. Penetapan dan penegasan batas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung;
 - c. Pengelolaan dan pelestarian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung; dan
 - d. Rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung yang telah berubah fungsi atau mengalami penurunan kualitas.
- (6) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

62. Ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dihapus.

63. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya.

64. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. PKN...

- a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi skala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. Rencana detail dan strategis ruang untuk kegiatan yang menjelaskan kegiatan diperbolehkan pada setiap zona.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi skala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. Rencana detail dan strategis ruang untuk kegiatan yang menjelaskan kegiatan diperbolehkan pada setiap zona.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. Pelarangan bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. Peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
 - d. Setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

65. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan meliputi:
 1. Diizinkan untuk mengembangkan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 2. Larangan perubahan fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 3. Larangan pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang, barang, dan/atau kendaraan;
 4. Larangan aktivitas pengembangan budi daya yang melampaui batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan;
 5. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

6. Pembinaan ...

6. Pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan;
 7. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 8. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi darat;
 9. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 10. Diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang jalan dan keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan umum peraturan untuk pengembangan terminal, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diizinkan untuk mengembangkan prasarana terminal untuk terminal penumpang dan barang pada kawasan-kawasan strategis;
 2. Memperhatikan aspek lingkungan; dan
 3. Memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 2. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 3. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 4. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 5. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 2. Diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan sungai di sempadan sungai;

3.Pemanfaatan...

3. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
 4. Pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 5. Pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai;
 6. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi;
 7. Larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 8. Larangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 9. Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 10. Keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 11. Diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. Larangan kegiatan di ruang bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 2. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 3. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Pembangunan prasarana transportasi laut sesuai standar perencanaan; dan
 5. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;

b.Pemanfaatan...

- b. Pemanfaatan ruang disekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bandar Udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi udara; dan
 - e. Pengendalian pemanfaatan ruang pada sekitar kawasan keselamatan operasional penerbangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - b. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar nasional Indonesia tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan;
 - d. Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - e. Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan; dan
 - b. Pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - b. Diperbolehkan bangunan pemeliharaan jaringan sungai di sempadan sungai;
 - c. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
 - d. Pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;

- e. Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah sempadan sungai; dan
 - f. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai dan jaringan irigasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah, dengan ketentuan:
 - 1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional meliputi:
 - a. Kegiatan bongkar muat sampah;
 - b. Pemilahan dan pengolahan sampah; dan
 - 2. Kegiatan budi daya lain yang mendukung. Diperbolehkan pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau; dan
 - 3. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman di sekitar kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah, dengan ketentuan:
 - 1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. Diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - 3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase, dengan ketentuan:
 - 1. Diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - 2. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 - 3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana, dengan ketentuan:
 - 1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk perhubungan dan komunikasi; dan
 - 3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

66. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan
Lindung

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat mendukung fungsi pokok dari hutan lindung;
 - b. Diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok hutan lindung;
 - c. Tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kegiatan budi daya yang berpotensi merubah/mengurangi fungsi pokok kawasan dan merubah bentang alam; dan
 - d. Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Keatnatuan...

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - b. Diperbolehkan untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. Diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. Diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. Diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. Diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - g. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk/situ; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. Sempadan sungai yang diperbolehkan yaitu:
 1. Tidak bertanggung, yaitu:
 - a) Didalam perkotaan,yaitu:
 - 1) Sempadan sungai dengan kedalaman ≤ 3 meter yaitu 10 meter;
 - 2) Sempadan sungai dengan kedalam 3-20 meter yaitu 15 meter; dan
 - 3) Sempadan sungai dengan kedalam ≥ 20 meter yaitu 20 meter.
 - b) Diluar perkotaan, yaitu:
 - 1) Sempadan sungai besar yaitu 100 meter; dan
 - 2) Sempadan sungai kecil yaitu 50 meter.
 2. Bertanggung, yaitu :
 - a) Sempadan sungai di dalam perkotaan yaitu 3 meter; dan
 - b) Sempadan...

- b) Sempadan sungai di luar pekotaan yaitu 5 meter.
 - b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. Diperbolehkan kegiatan budi daya tidak terbangun dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok kawasan;
 - d. Masih diperbolehkan pembangunan jaringan infrastruktur;
 - e. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air; dan
 - f. Diperbolehkan untuk pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Diperbolehkan penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 - d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kelestarian fungsi pantai, mengganggu akses terhadap sempadan pantai;
 - e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: RTH, Pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana dan untuk kepentingan umum;
 - g. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata; dan
 - h. Pembatasan pendirian bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kegiatan yang berbatasan langsung dengan sempadan pantai dapat berupa: dermaga, tanggul, tempat ibadah, bangunan penjaga pantai, bangunan fasilitas umum (MCK) dan bangunan tanpa dinding dengan luas maksimum 50 (lima puluh) m²/unit.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

- b. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. Diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - d. Diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
 - f. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan sekitar danau/waduk/situ diatur sesuai dengan peraturan perundang terkait.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. Diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;
 - c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - d. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. Pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan reboisasi lahan;
 - b. Diperbolehkan kegiatan wisata alam;
 - c. Diperbolehkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;

d.Tidak...

- d. Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati; dan
 - g. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan wisata alam;
 - b. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pelestarian alam;
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;
 - d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, serta tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata alam; dan
 - e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budi daya harus sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. Larangan kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Diperbolehkan syarat kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat; dan
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

2. Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air dimaksud ayat (14) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
- b. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air;
- c. Diizinkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- d. Diizinkan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- e. Larangan untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi mata air;
- f. Diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
- g. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan mata air diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.

(17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunungapi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi; dan
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.

(18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. Penetapan batas dataran banjir;
- b. Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. Tidak diperbolehkan kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya.

(19)Ketantuan...

(19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan industri pada kawasan rawan tanah longsor; dan
- c. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi.

(20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. Diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
- c. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum pada kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi; dan
- d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

(21) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pendirian bangunan menggunakan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa;
 2. Kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budi daya intensif pada sekitar zona rawan gempa bumi; dan
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya intensif yang berada pada lokasi rawan gempa bumi, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini.

(22) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan...

- a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
- b. Diperbolehkan kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
- c. Diperbolehkan kegiatan pembangunan permukiman secara terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
- d. Diperbolehkan kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan penelitian, pemantauan ancaman bencana, penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana serta perlindungan kepentingan umum; dan
- e. Tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak ekosistem dan kelestarian wilayah pantai sebagai fungsi lindung.

(23) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, terdiri atas:

- a. Diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah dan bangunan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan cagar budaya;
- c. Diperbolehkan pemanfaatan bangunan secara terbatas yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
- d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya.

(24) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, terdiri atas:

- a. Diperbolehkan kegiatan pengembangan kawasan lindung;
- b. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan atau pengelolaan kawasan budi daya perairan;
- c. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan ekowisata, penelitian dan pendidikan; dan
- d. Dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kondisi, kualitas serta fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

67. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 68...

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan kegiatan yang bersifat mendukung fungsi pokok dari hutan produksi;
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya yang berpotensi merubah/mengurangi fungsi pokok kawasan hutan;
 - c. Diperbolehkan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Diperbolehkan kegiatan pertambangan sepanjang berada pada kawasan pertambangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

b. Diperbolehkan...

- b. Diperbolehkan untuk kegiatan budi daya non terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diperbolehkan kegiatan pertambangan sepanjang berada pada kawasan pertambangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan lainnya;
 - d. Pembatasan untuk kegiatan budi daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Diperbolehkan kegiatan peternakan dengan syarat berjarak minimal 3 Km dari garis pantai (Kecamatan Anyar dan Cinangka); berjarak minimal 500 m dari sarana pendidikan kesehatan; berjarak minimal 500 m dari Jalan Nasional dan Provinsi; berjarak minimal 250 m dari Jalan Kabupaten.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatannya diutamakan untuk kegiatan pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan perkebunan;
 - b. Diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - c. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pokok/pertanian perkebunan;
 - d. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana umum dengan kriteria dan penetapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Diperbolehkan kegiatan pertambangan sepanjang berada pada kawasan pertambangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan lainnya;
 - f. Proses dan prosedur alih fungsi lahan pertanian perkebunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Diperbolehkan kegiatan peternakan dengan syarat berjarak minimal 500 m dari sarana pendidikan kesehatan; berjarak minimal 500 m dari Jalan Nasional dan Provinsi; berjarak minimal 250 m dari Jalan Kabupaten; berjarak minimal 3 Km dari garis pantai (Kecamatan Anyar dan Cinangka).
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;

b. Diperbolehkan...

- b. Diperbolehkan untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 - c. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan perikanan;
 - d. Diperbolehkan pembangunan industri minapolitan;
 - e. Diperbolehkan pembangunan di luar kegiatan perikanan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
 - g. Diperbolehkan kegiatan peternakan dengan syarat berjarak minimal 500 m dari sarana pendidikan kesehatan; berjarak minimal 500 m dari Jalan Nasional dan Provinsi; berjarak minimal 250 m dari Jalan Kabupaten; berjarak minimal 3 Km dari garis pantai (Kecamatan Anyar dan Cinangka).
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan bersifat sementara harus mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - b. Diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - c. Kegiatan pertambangan hanya diperbolehkan pada kawasan pertambangan sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya;
 - d. Pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melengkapi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Wajib memanfaatkan kawasan bekas penambangan melalui rehabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
 - g. Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan namun harus disertai AMDAL;
 - h. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - i. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;

i. Tidak...

- j. Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
- k. Penambangan mineral non logam di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
- c. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah secara terpadu di kawasan industri/kawasan peruntukan industri;
- d. Diperbolehkan kegiatan pembangunan di luar kegiatan industri dengan kriteria dan penetapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan industri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. Diperbolehkan kegiatan pertambangan sepanjang berada pada kawasan pertambangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan;
- g. Tidak diperbolehkan kegiatan peternakan pada kawasan peruntukan industri;
- h. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana umum dengan kriteria dan penetapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Diperbolehkan secara bersyarat pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- j. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan perdagangan dan jasa;
- k. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan perikanan dalam rangka mendukung industri minapolitan di wilayah Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa;
- l. Ketentuan khusus untuk kawasan industri pada wilayah Kecamatan Tirtayasa sebelah Timur sungai Ciujung diperbolehkan jenis kegiatan industri berupa Industri Logam Dasar/Hulu, Kimia Dasar, dan Industri Maritim;
- m. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10 % dari pemanfaatan kegiatan industri dan minimal 100 meter sebagai buffer area di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota; dan

n. Pelaksanaan...

- n. Pelaksanaan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan yang sesuai dengan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - b. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata;
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak atau mengurangi nilai estetika obyek dan daya tarik wisata;
 - d. Tidak diperbolehkan kegiatan peternakan pada kawasan pariwisata;
 - e. Diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa sepanjang mendukung fungsi utamanya;
 - f. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana umum dengan kriteria dan penetapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pelaksanaan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan kegiatan sesuai dengan fungsi utamanya;
 - b. Diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Diperbolehkan untuk kegiatan pergudangan, perdagangan dan jasa;
 - d. Tidak diperbolehkan kegiatan peternakan pada kawasan permukiman;
 - e. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana umum; dan
 - f. Pelaksanaan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

68. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. Mengalokasikan dan mempertahankan ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi ruang terbuka hijau; dan
 - c. Membatasi perubahan fungsi dasar pada kawasan strategis ekonomi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
 - a. Kawasan penunjang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang merusak ekosistem lingkungan; dan
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
 - a. Diperbolehkan...

- a. Diperbolehkan menambah fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakteristik kawasan; dan
 - b. Tidak diperbolehkan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan menambah fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakteristik kawasan; dan
 - b. Tidak diperbolehkan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

69. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Dalam hal terdapat permohonan izin pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin didasarkan pada rekomendasi TKPRD Kabupaten Serang;

70. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan proses administrasi dan teknis sebelum kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin pemanfaatan ruang yang terdiri atas:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin peruntukan penggunaan tanah;
 - c. Izin mendirikan bangunan; dan
 - d. Izin lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rekomendasi tata ruang.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi TKPRD Kabupaten Serang.

71. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang.
pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN:
(5,11/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 disusun untuk memenuhi tuntutan keadaan yang diakibatkan oleh perubahan faktor internal, yaitu berkembangnya berbagai kegiatan di wilayah Kabupaten Serang yang harus ditampung dan dikendalikan dan faktor eksternal yang berupa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

RTRW merupakan rencana umum yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana di bawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan terkendali.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas.

Pasal 1B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. Dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah;
- b. Dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- d. Dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Angka 4

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 9

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Penetapan jalan nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pembangunan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat) berdasarkan pada RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 Pasal 18 huruf e.

Jalan simpang susun (interchange) adalah simpul jalan sebagai media perpindahan dari jalan bebas hambatan menuju jalan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 13

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 14

Pasal 14

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 15

Pasal 14A

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Angka 16

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 16

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 18

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 19

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 20

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39K/20/NEM/2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2028.

Angka 21

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu;
- b. Daya dukung sumber daya air;
- c. Kekhasan dan aspirasi wilayah serta masyarakat setempat;
- d. Kemampuan pembiayaan; dan
- e. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan embung adalah merupakan prasarana pengairan yang menampung air hujan yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya banjir, meningkatkan muka air tanah dan untuk menunjang kegiatan pertanian, perikanan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 24

Huruf c angka 3 yang dimaksud dengan teknologi tepat guna yaitu dengan pengembangan teknologi pengomposan (*composting*) sampah pada lingkungan permukiman perkotaan, terutama untuk pengolahan sampah organik dan peningkatan aktivitas produktif komunal. Selain itu dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada lingkungan permukiman, terutama terkait dengan kegiatan pemilahan, pewadahan, dan pengumpulan sampah, serta penyediaan prasarana.

Angka 26

Pasal 25

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 27

Pasal 26

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 28

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 31

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 32

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kawasan cagar alam Rawa Danau berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8097/ MENLHK - PKTL/ KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 35

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang ditetapkan oleh Provinsi Banten Tahun 2016-2020.

Kawasan rawan bencana dalam skala detail selanjutnya dapat dilihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten/Kota.

Angka 37

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 36

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 39

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:

- a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budi daya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budi daya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budi daya (*on-farm agribusiness*) seperti usaha penangkapan ikan, budi daya udang, rumput laut dan ikan laut serta budi daya ikan air tawar;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Angka 51

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 58

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 59

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 60

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 61

Menyesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Angka 62

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d.

Cukup jelas.

huruf e.

Cukup jelas.

huruf f.

Cukup jelas.

huruf g.

Cukup jelas.

huruf h.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, Minapolitan didefinisikan sebagai konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau kegiatan pendukung lainnya.

huruf i.

Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan peruntukan industri dengan jenis kegiatan berupa aneka industri.

huruf j.

Cukup jelas.

huruf k.

Cukup jelas.

huruf l.

Cukup jelas.

huruf n.

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 68A

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi tata ruang berupa Surat Keterangan Rencana Kabupaten (*Advice Planning*) yang diterbitkan oleh OPD yang menangani urusan penataan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 82

SALINAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
 PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 Skala 1 : 110 000

0 2 4 6 8 10 12
 Kilometers

Physikal : Universal Transverse Mercator
 Ellipsoid Referensi : WGS 84
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 84 Zona 48 D

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA :

BUKOTA PEMERINTAHAN
 I Buktakota Provinsi
 II Buktakota Kabupaten

BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan

STRUKTUR RUANG
 PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
SISTEM JARINGAN JALAN
 Jaringan Jalan Nasional
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 Jalan Tol
 Jaringan Jalan Provinsi
 Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 Jaringan Jalan Kabupaten
 Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Desa

Terminal Penumpang
 Terminal Penumpang Tipe A
 Terminal Penumpang Tipe B
 Terminal Penumpang Tipe C

Terminal Barang
 Terminal Barang

Jembatan Timbang
 Jembatan Timbang

SISTEM JARINGAN KERETA API
 Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
 Stasiun Kereta Api

SISTEM JARINGAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
 Pelabuhan Sungai dan Danau
 Pelabuhan Sungai dan Danau Utama
 Pelabuhan Penyeberangan
 Pelabuhan Penyeberangan Kelas I

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT
 Pelabuhan Pengumpul
 Pelabuhan Pengumpulan Regional
 Pelabuhan Pengumpulan Lokal

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA
 Bandara Udara Kelas II
 Bandara Udara Kelas III

SISTEM JARINGAN ENERGI
 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 Fasilitas Pengumpulan Gas Bumi
 Jaringan Gas Bumi Kelas ke Konsumen

JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
 Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 Gardu Induk
 Gardu Induk

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 Jaringan Tetap
 Jaringan Bergerak
 Menara Telekomunikasi (ST)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 Sumber Daya Air
 Air Permukaan
 Sungai
 Bendungan
 Air Tanah
 Cekungan Air Tanah
 Sistem Jaringan Irigasi
 Jaringan Irigasi
SISTEM JARINGAN PRABARASA LAINNYA
 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 Jaringan Perpipaan
 Limbuh Air Baku
 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 Jalin Evakuasi Bencana
 Ruang Evakuasi Bencana
 Sistem Jaringan Pemersampahan Wilayah
 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

SUMBER DAN RUMAH PETA :
 - Peta Rupa bumi Indonesia skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014.
 - Cetak Sajian Teknik Revisi Tinggi (COSTRT) Tahun Data 2013-2015, Badan Informasi Geospasial (BIG) 2017.
 - Batas Administrasi mengacu Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2012, No. 96 Tahun 2014, No. 98 Tahun 2014, No. 2 Tahun 2015, dan No. 6 Tahun 2016.
 - Data Struktur Ruang RT/RW pada 31 Desember 2017 menurut RT/RW.
 - Rencana Jaringan Transmisi pada Perpres No. 2 tahun 2015 tentang SPJUKM 2015-2019.
 - Data Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Provinsi Banten 2013-2033.
 - Data Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Serang 2011-2031.
 - Rencana Pola Ruang, Hasil Analisa Tahun 2018.

BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG 2011-2031

RENCANA PENINGKATAN STATUS JALAN DESA
 MENJADI KABUPATEN

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lokal	99	Jl. Bayak - Bojong Gadung
Jalan Lokal	98	Jl. Jonjing - Bayak
Jalan Lokal	97	Jl. Bendung - Cibodas
Jalan Lokal	96	Jl. Cerukcuk - Bendung
Jalan Lokal	95	Jl. Warung Bandrek - Wewuluh
Jalan Lokal	94	Jl. Warakas - Gembor
Jalan Lokal	93	Jl. Cakung - Gembor
Jalan Lokal	92	Jl. Koper - Gembor Udik
Jalan Lokal	91	Jl. Gorda - Bandung
Jalan Lokal	90	Jl. Sadang - Serdang
Jalan Lain	89	Jl. Raab - Sadang
Jalan Lokal	88	Jl. Luwungsemut - Kadikaran
Jalan Lokal	87	Jl. Nambo - Teras Bendung
Jalan Lokal	86	Jl. Bendung - Kemayungan
Jalan Lokal	85	Jl. Kadikaran - Beberan
Jalan Lain	84	Jl. Kadikaran - Cibening
Jalan Lain	83	Jl. Jengkol - Kemayungan
Jalan Lokal	82	Jl. Gosara - Kejaban
Jalan Lain	81	Jl. Ciruas - Singamerta
Jalan Lain	80	Jl. Kewaron - Kiara
Jalan Lokal	79	Jl. Gosara - Pulo
Jalan Lokal	78	Jl. Petung - Pulo
Jalan Lokal	77	Jl. Dukuh - Bumijaya
Jalan Lokal	76	Jl. Ciruas - Ranjeng
Jalan Lain	75	Jl. Gandul - Silebu
Jalan Lokal	74	Jl. Sentul - Silebu

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lokal	73	Jl. Dumus - Cisait
Jalan Lokal	72	Jl. Sentul - Dumus
Jalan Lokal	71	Jl. Cibugang - Sait Bendung
Jalan Lokal	70	Jl. Pematang - Mompok
Jalan Lokal	69	Jl. Pematang - Dukuh
Jalan Lain	68	Jl. Nyawana - Sukamenak
Jalan Lain	67	Jl. Dukuh Kawung - Cimaung
Jalan Lokal	66	Jl. Cimaung - Panosogan
Jalan Lokal	65	Jl. Rangkaspanjang - Cimaung
Jalan Lokal	64	Jl. Bandung - Malabar
Jalan Lain	63	Jl. Cikande - Bandung
Jalan Lain	62	Jl. Panamping - Kemander
Jalan Lokal	61	Jl. Malabar - Junti
Jalan Lokal	60	Jl. Junti - Binong
Jalan Lokal	59	Jl. Kisarap - Pamarayan
Jalan Lokal	58	Jl. Sentul - Kisarap
Jalan Lokal	57	Jl. Tangsi - Bojongloa
Jalan Lokal	56	Jl. Jawilan - Pamarayan
Jalan Lain	55	Jl. Pamarayan Kolelet
Jalan Lokal	54	Jl. Tambak - Malabar - Pamarayan
Jalan Lokal	53	Jl. Nangela - Kopo
Jalan Lokal	52	Jl. Jambu - Catang
Jalan Lokal	51	Jl. Jambu - Ketemanggungan
Jalan Lokal	50	Jl. Tunjung - Jambu
Jalan Lokal	49	Jl. Cigodeg - Kisarap
Jalan Lain	48	Jl. Petir - Cimaung
Jalan Lokal	47	Jl. Panyirapan - Kaducokrom
Jalan Lokal	46	Jl. Baros - Sindangmandi
Jalan Lokal	45	Jl. Paleh - Cemplang
Jalan Lokal	44	Jl. Paleh - Sindangheula
Jalan Lokal	43	Jl. Pabatan - Cimake

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lokal	42	Jl. Tamiang - Cibetik
Jalan Lokal	41	Jl. Gunung Sari - Cokop Sulanjana
Jalan Lokal	40	Jl. Pasar Sore - Kadu kecap
Jalan Lokal	39	Jl. Sanepa - Sidadung
Jalan Lokal	38	Jl. Barugbug - Pondok Kahuru
Jalan Lain	37	Jl. Padarincang - Royak
Jalan Lokal	36	Jl. Manggu - Kadu Beureum
Jalan Lain	35	Jl. Angsana - Talaga
Jalan Lokal	34	Jl. Talaga - Blokang
Jalan Lokal	33	Jl. Mancak - Blokang
Jalan Lain	32	Jl. Balekambang - Sondol
Jalan Lain	31	Jl. Lebak Kelapa - Lebak Denok
Jalan Lokal	30	Jl. Macak - Lebak Denok
Jalan Lokal	29	Jl. Mancak - Cikedung
Jalan Lokal	28	Jl. Kosambironyok - Banjarsari
Jalan Lain	27	Jl. Pasirwaru - Banjarsari
Jalan Lokal	26	Jl. Bunihara - Banjarsari
Jalan Lain	255	Jl. Taman Ciruas Permai
Jalan Lain	254	Jl. Citaman - Gosali
Jalan Lain	253	Jl. Gabus - Nyompok - Padaharan
Jalan Lain	252	Jl. Pasirwaru - Sangiang
Jalan Lain	251	Jl. Cidahu - Pasir Buyut
Jalan Lain	250	Jl. Majasari - Pasir Buyut
Jalan Lokal	25	Jl. Lingkar Anyar - Jaha
Jalan Lain	249	Jl. Pasir Buyut - Parakan
Jalan Lain	248	Jl. Gabus - Parakan
Jalan Lain	247	Jl. Parakan - Nyompok
Jalan Lain	246	Jl. Padaharan - Ranca Sumur
Jalan Lain	245	Jl. Kopo - Padaharan
Jalan Lokal	244	Jl. Cemplang - Kopo
Jalan Lain	243	Jl. Nangela - Cemplang

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lain	242	Jl. Tanggulan - Pasir Gebang
Jalan Lain	241	Jl. Pudar - Damping
Jalan Lain	240	Jl.Harendong - Pudar
Jalan Lokal	24	Jl. Anyar - Jaha
Jalan Lain	239	Jl.Binong - Keboncau
Jalan Lain	238	Jl. Harendong - Cikasantren
Jalan Lain	237	Jl. Wirana - Pagintungan
Jalan Lain	236	Jl. Tanggulan - Wirana
Jalan Lain	235	Jl. Sangiang - Damping
Jalan Lain	234	Jl. Pangawinan - Pasirlimus
Jalan Lain	233	Jl. Binong - Pangawinan
Jalan Lain	232	Jl. Kampung Baru - Pangawinan
Jalan Lain	231	Jl.Panamping - Kidalang
Jalan Lokal	230	Jl. Serdang - Bandung
Jalan Lokal	23	Jl. Cibarur - Jaha
Jalan Lain	229	Jl. Cikande Permai - Junti
Jalan Lokal	228	Jl. Raab - Situ Terate
Jalan Lain	227	Jl. Gembor - Bakung
Jalan Lain	226	Jl. Gorda - Kamurang
Jalan Lain	225	Jl. Raab - Songgom Jaya
Jalan Lain	224	Jl. Tambak - Warakas
Jalan Lain	223	Jl. Cakung - Wewuluh
Jalan Lain	222	Jl. Sukamampir - Mandaya
Jalan Lain	221	Jl. Mekarsari - Sukamampir
Jalan Lain	220	Jl. Mandaya - Walikukun
Jalan Lokal	22	Jl. Sirih - Kamasan
Jalan Lain	219	Jl. Teras - Bojong Gadung
Jalan Lokal	218	Jl.Tirtayasa - Laban
Jalan Lain	217	Jl. Pontang - Puser
Jalan Lain	216	Jl.Bayongbong - Linduk
Jalan Lain	215	Jl. Pulo Kencana - Linduk

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lain	214	Jl. Sukanegara - Sukajaya
Jalan Lain	213	Jl. Pulo Kencana - Kepaksan
Jalan Lain	212	Jl. Lebak Kepuh - Lebak Wangi
Jalan Lain	211	Jl. Kragilan - Tegalamaja
Jalan Lokal	210	Jl. Cisait - Sukajadi
Jalan Lokal	21	Jl. Sindang Laya - Cikolelet
Jalan Lain	209	Jl. Panyabrangan - Kampung sawah
Jalan Lain	208	Jl. Bantarpanjang - Dahu
Jalan Lain	207	Jl. Cikeusal - Katulisan
Jalan Lain	206	Jl. Cilayang - Harundang
Jalan Lain	205	Jl. Tupang Jati - Sukamaju
Jalan Lain	204	Jl. Harundang - Sukamaju
Jalan Lain	203	Jl. Cilayang - Gandayasa
Jalan Lain	202	Jl. Cilayang - Cadas Ngampar
Jalan Lain	201	Jl. Cimaung - Sukamenak
Jalan Lokal	200	Jl. Cimaung - Sukarame
Jalan Lokal	20	Jl. Sadatani - Cinangka
Jalan Lain	199	Jl. Tambiluk - Cilame
Jalan Lain	198	Jl. Tambiluk - Cirangkong
Jalan Lain	197	Jl. Petir - Kampung Jati
Jalan Lain	196	Jl. Tambiluk - Tunjungteja
Jalan Lain	195	Jl. Kemuning - Malanggah
Jalan Lain	194	Jl. Tunjungteja - Bojongcatang
Jalan Lain	193	Jl. Pancanegara - Bojongmenteng
Jalan Lain	192	Jl. Tunjungteja - Pancanegara
Jalan Lain	191	Jl. Sukasari - Kemuning
Jalan Lain	190	Jl. Sukasari - Cotak
Jalan Lokal	19	Jl. Tawing Muara - Cinangka
Jalan Lain	189	Jl. Padasuka - Seuat
Jalan Lain	188	Jl. Seuat - Nagara Padang
Jalan Lain	187	Jl. Kampung Baru - Seuat

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lain	186	Jl.Sukamanah - Kampung Baru
Jalan Lain	185	Jl. Sukaindah - Sinarmukti
Jalan Lain	184	Jl. Palwates - Seat
Jalan Lokal	183	Jl. Sukamanah - Tamansari
Jalan Lokal	182	Jl. Baros - SD Sengir
Jalan Lain	181	Jl. Baros - Cisalam
Jalan Lain	180	Jl. Untirta - Sindangsari
Jalan Lain	18	Jl. Karang Bolong - Jambu
Jalan Lain	179	Jl. Palima - Benoa Kidul
Jalan Lain	178	Jl. Pasir Angin - Sukamaju
Jalan Lain	177	Jl. Pasirangin - Ciherang
Jalan Lain	176	Jl. Pabuaran - Pancanegara
Jalan Lain	175	Jl. Pesanggrahan - Kadungora
Jalan Lokal	174	Jl. Panyaungan Jaya - Sukarena
Jalan Lokal	173	Jl. Pondok Kahuru - Citaman
Jalan Lain	172	Jl. Pondok Kahuru - Pancurmasjid
Jalan Lokal	171	Jl. Cisaat - Lebak
Jalan Lokal	170	Jl. Bismillah- Cibuntu
Jalan Lokal	17	Jl. Cokopsulanjana - Jakung
Jalan Lain	169	Jl. Barugbug - Karamat
Jalan Lain	168	Jl.Citasuk - Sukamaju
Jalan Lokal	167	Jl. Pancasumur - Sukamaju
Jalan Lain	166	Jl. Unyur - Pasir Purut
Jalan Lain	165	Jl. Kaduranca - Gelusur
Jalan Lain	164	Jl. Umbul Tanjung - Bantarwangi
Jalan Lain	163	Jl. Pasauran - Ranjeng
Jalan Lain	162	Jl. Cipacung - Bantarwaru
Jalan Lain	161	Jl. Cinangka - Bantarwaru
Jalan Lain	160	Jl. Kadumonyong - Kubangbaros
Jalan Lain	16	Jl. Lebak Bulus - Binangun
Jalan Lain	159	Jl. Cinangka - Kubangbaros

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lain	158	Jl. Bugel- Rancasanggal
Jalan Lain	157	Jl. Rancasanggal - Cikolelet
Jalan Lain	156	Jl. Pasarsirih - Sindanglaya
Jalan Lain	155	Jl. Bandulu Bagbagan
Jalan Lain	154	Jl. Bandulu - Cirunten Girang
Jalan Lain	153	Jl. Cisiram- Kamasan
Jalan Lain	152	Jl. Cikoneng - Tanjungmanis
Jalan Lain	151	Jl. Pegadungan - Sindangmandi
Jalan Lain	150	Jl. Jaha - Sindangmandi
Jalan Lokal	15	Jl. Waringin Kurung - Kandang sapi
Jalan Lain	149	Jl. Bunihara - Jaha
Jalan Lain	147	Jl. Kosambironyok - Bunihara
Jalan Lain	146	Jl. Kosambironyok - Lingkar Anyar
Jalan Lain	145	Jl. Mancak - Ciwarna
Jalan Lain	144	Jl. Suraga - Winong
Jalan Lain	143	Jl. Pasar Sore - Kaligede
Jalan Lain/Lokal	142	Jl. Lingkar Anyar
Jalan Lain	141	Jl. Mancak - Pamekser Lebak
Jalan Lain	140	Jl. Gunung Ranji - Angsana
Jalan Lokal	14	Jl. Waringin Kurung - Rencong
Jalan Lain	139	Jl. Luwuk - Salam
Jalan Lain	138	Jl. Panenjoan - Nagreg
Jalan Lain	137	Jl. Kramat - Talaga
Jalan Lain	136	Jl. Kemuning - Telagaluhur
Jalan Lain	135	Jl. Lebak Sengge - Kemuning
Jalan Lokal	134	Jl. Kramatwatu - Lebak Sengge
Jalan Lain	133	Jl. Pelamunan - Lebakwana
Jalan Lokal	132	Jl. Margagiri - Rencong
Jalan Lain	131	Jl. Pegadingan - Pamengkang
Jalan Lokal	130	Jl. Argawana - Margasari
Jalan Lokal	13	Jl. Kramatwatu - Waringin Kurung

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lokal	129	Jl. Sumuranja - Sumuranja Masjid
Jalan Lokal	128	Jl. Mangunreja - Kedungsoka
Jalan Lokal	127	Jl. Lingkar Selatan - Harjatani
Jalan Lokal	126	Jl. Wadas - Lambangsari
Jalan Lain	125	Jl. Paleuh - Sindangsari
Jalan Lain	124	Jl. Kadugenep - Panunggal
Jalan Lokal	123	Jl. Sukacai - Cigeger
Jalan Lokal	122	Jl. Kertasana - Karang Kepuh
Jalan Lokal	121	Jl. Ranjeng - Cembah
Jalan Lain	120	Jl. Nambo - Ciwuni
Jalan Lokal	12	Jl. Begog - Kesubuhan
Jalan Lokal	119	Jl. Cibokor - Nangor
Jalan Lokal	118	Jl. Petir - Rego
Jalan Lokal	117	Jl. Petir - Kampung Baru
Jalan Lokal	116	Jl. Pasauran - Sadatani
Jalan Lokal	115	Jl. Gunungsari - Tanjung
Jalan Lokal	114	Jl. Baros - Pancalaksana
Jalan Lokal	113	Jl. Sentul - Terasbendung - Tirtayasa
Jalan Lokal	112	Jl. Cikande - Garut - Kopo
Jalan Lokal	111	Jl. Gorda - Wewuluh
Jalan Lokal	110	Jl. Mekarsari - Wewuluh
Jalan Lokal	11	Jl. Toyomerto - Begog
Jalan Lokal	109	Jl. Warung Selikur - Pemanuk
Jalan Lokal	108	Jl. Tersaba - Tenjoayu - Cikeli
Jalan Lokal	107	Jl. Tirtayasa - Tengkurak
Jalan Lokal	106	Jl. Kebon - Lontar - Alangalang
Jalan Lokal	105	Jl. Pontang - Domas
Jalan Lain	104	Jl. Singarajan - Puser
Jalan Lokal	103	Jl. Babadan - Purwadadi
Jalan Lokal	102	Jl. Dukuh - Teras Bendung
Jalan Lokal	101	Jl. Tambak - Mandaya

JARINGAN JALAN	NO. RUAS	RUAS
Jalan Lokal	100	Jl. Bojong Gadung - Carenang
Jalan Lokal	10	Jl. Lingkar Selatan - Larangan - PCI
Jalan Lokal	9	Jl. Waringin Kurung - Sasahan
Jalan Lokal	8	Jl. Serdang - Waringin Kurung
Jalan Lokal	7	Jl. Margasana - Katengahan
Jalan Lokal	6	Jl. Krapyak - Cilia
Jalan Lokal	5	Jl. Wadas - Kertasana
Jalan Lain	4	Jl. Ukirsarin - Gunung Santri
Jalan Lokal	3	Jl. Margagiri - Pangarengan
Jalan Lokal	2	Jl. Pengarengan - Purwakarta
Jalan Lokal	1	Jl. Pengarengan - Pekuncen - Taman Sari

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG 2011-2031

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KECAMATAN KERAGILAN						
1	Cisait/Cibugang	Irigasi Permukaan	Serang	Kragilan	Cisait	X = 621922, Y = 934726	
II	KECAMATAN PETIR						
1	Krajanen (tidak ada di peta)			Petir	Petir	X = 631455, Y = 9309090	
2	Cirangkong Kanan			Petir	Cirangkong	X = 638737, Y = 9310639	
3	Cirangkong Kiri			Petir	Cirangkong		2011

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Cibangkong/Cipariuk			Petir	Sindangsari	X = 631953, Y = 9308992	
5	Ciasem/Baros			Petir	Padasuka	X = 630241, Y = 9308183	
6	Cilimus			Petir	Padasuka	X = 630376, Y = 9308075	
7	Pasir Limus			Petir	Padasuka	X = 632762, Y = 9307192	
8	Buni Aci/Ciseri			Petir	Seuat	X = 627662, Y = 9310380	
9	Penges			Petir	Seuat	X = 627164, Y = 9309124	
10	Rengas/Ciasem			Petir	Seuat	X = 628866, Y = 9309280	
11	Semampir			Petir	Seuat		1988
12	Kadu Manggu/Pangasih			Petir	Seuat	X = 626751, Y = 9309783	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Cilangoyong			Petir	Nagarapadang	X = 629974, Y = 9311351	
14	Nagara Padang			Petir	Nagarapadang	X = 629363, Y = 9312330	
15	Cidaga			Petir	Cireundeu	X = 635720, Y = 9309015	
16	Ciwates			Petir	Cireundeu	X = 636291, Y = 9309113	
17	Cicongkok			Petir	Cicongkok	X = 631885, Y = 9310742	
18	Cidungkul			Petir	Cirangkong		2014
III	KECAMATAN TUNJUNGTEJA						
1	Cibala/Cibalong			Tunjungteja	Tunjungteja	X = 0636990, Y = 9304674	
2	Cieunteung			Tunjungteja	Tunjungteja	X = 0636556, Y = 9304837	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Cioray			Tunjungteja	Tunjungteja	X = 0636428, Y = 9305366	
4	Kodon			Tunjungteja	Sukasari	X = 633656, Y = 9305088	
5	Dawolong			Tunjungteja	Sukasari	X = 630444, Y = 9305251	1994
6	Binong I/Cicingkal			Tunjungteja	Panunggulan	X = 635513, Y = 9307750	
7	Cibalong			Tunjungteja	Sukasari		2000
8	Binong II			Tunjungteja	Panunggulan	X = 632377, Y = 9305910	
9	Cipanunggulan			Tunjungteja	Panunggulan	X = 630452, Y = 9305451	
10	Leuwicae			Tunjungteja	Panunggulan	X = 632409, Y = 9305230	
11	Cijambu			Tunjungteja	Pancaregang	X = 631452, Y = 9306451	2012

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Lebak Bojong			Tunjungteja	Bj. Menteng	X = 630459, Y = 9305351	2013
13	Cidaga						
14	Leunteung						
15	Cicamun/Cisindang						
IV	KECAMATAN BAROS						
1	Cihideung			Baros	Baros	X = 623418, Y = 9313208	
2	Ciseureuh			Baros	Baros	X = 623665, Y = 9313284	
3	Ciwaka Atas			Baros	Baros	X = 623906, Y = 9312636	
4	Cibogor I			Baros	Tejamari	X = 636529, Y = 9313598	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ciranjeng			Baros	Tejamari	X = 626303, Y = 9310978	
6	Cicangkuliang			Baros	Panyirapan	X = 623913, Y = 9310483	
7	Cikarang			Baros	Panyirapan	X = 624384, Y = 9310101	
8	Cikukuh			Baros	Panyirapan	X = 624019, Y = 9310441	
9	Curug Angsa			Baros	Panyirapan	X = 624479, Y = 9311211	2013
10	Ciborang Atas			Baros	Panyirapan		2013
11	Cipari Atas			Baros	Sidamukti	X = 626122, Y = 9312486	
12	Cikolear/Cikoja			Baros	Sukacai	X = 623935, Y = 9310814	
13	Cigambir			Baros	Sukacai	X = 622857, Y = 9310769	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Cihonje			Baros	Sukacai	X = 624452, Y = 9309797	
15	Cinyusu/Cibulakan			Baros	Tamansari	X = 623138, Y = 9311068	
16	Cilenggor			Baros	Tamansari	X = 623210, Y = 9311284	2010
17	Cinangka			Baros	Sindangmandi	X = 619764, Y = 9312453	
18	Rampones			Baros	Sindangmandi	X = 619615, Y = 9312018	
19	Sindangmandi			Baros	Sindangmandi	X = 620509, Y = 9312727	
20	Cicamun/Cisindang			Baros	Sindangmandi		2009
21	Cilenteng			Baros	Cisalam	X = 620749, Y = 9313447	
22	Cigayam Nyodor			Baros	Sukamanah	X = 624182, Y = 9309167	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Cilesung			Baros	Sukamanah	X = 623185, Y = 9310561	
24	Curug Gereja			Baros	Sukamanah	X = 625054, Y = 9312026	
25	Tanggul Dalem 1			Baros	Sukamanah	X = 625238, Y = 9311428	
26	Tanggul Dalem 2 / Cikorosok Bawah			Baros	Sukamanah	X = 625180, Y = 9311343	
27	Crg. Manjangan/Gangga			Baros	Sukamanah	X = 623421, Y = 9311479	
28	Cilenggor Kiri			Baros	Tamansari		2013
29	Rampones Kiri			Baros	Sindangmandi		1985
30	Cigarut			Baros	Sukamenak	X = 625512, Y = 9308569	
31	Pasirhapa			Baros	Sukamenak	X = 624979, Y = 9308310	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Kadu Kapas			Baros	Sukamenak	X =625624, Y = 9308688	
33	Kadulayur			Baros	Sukamenak	X = 625101, Y = 9308645	
34	Parakansaat			Baros	Sukamenak	X = 625158, Y = 9308399	
35	Cikoceak			Baros	Sukamenak	X = 625205, Y = 9308865	
36	Nyi Ayu			Baros	Sukamenak	X = 625767, Y = 9309005	
37	Santoan			Baros	Sukamenak	X = 625013, Y = 9308848	
38	Citaman I			Baros	Crg. Agung	X = 622799, Y = 9311811	
39	Citaman II / Crg. Agung			Baros	Crg. Agung	X = 623025, Y = 9312040	
40	Cipari/Cikarang			Baros	Padasuka	X = 624728, Y = 9311267	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Tanggul Bata			Baros	Padasuka	X = 625585, Y = 9310978	
42	Cikorosok Atas			Baros	Padasuka		
43	Cileuntik			Baros	Sinar Mukti	X = 627181, Y = 9311280	
44	Tanggul Bayem			Baros	Sinar Mukti	X = 626481, Y = 9311140	
45	Kadumanggu/Pangasih						
V	KECAMATAN CIKEUSAL						
1	Cicongkok			Cikeusal	Cikeusal	X = 638885, Y = 9311767	2013
2	Cikeusal			Cikeusal	Cikeusal	X = 637928, Y = 9311941	
3	Paneguran			Cikeusal	Cikeusal		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Cibongor 2			Cikeusal	Cilayang	X = 639466, Y = 9313964	
5	Cibongor / Tgl. Dalem			Cikeusal	Cilayang	X = 636758, Y = 9313520	
6	Cilayang / Cibongor 3			Cikeusal	Cilayang	X = 637647, Y = 9313507	
7	Cibongor I			Cikeusal	Sukamenak	X = 625104, Y = 9309375	
8	Cipeutey			Cikeusal	Sukamenak	X = 636005, Y = 9312756	
9	Ciasem			Cikeusal	Bntr. Panjang	X = 639304, Y = 9311611	
10	Cidahu			Cikeusal	Bntr. Panjang	X = 640312, Y = 9311479	
11	Kacaparan			Cikeusal	Sukaratu	X = 636989, Y = 93112272	
12	Kisanaka			Cikeusal	Sukaratu	X = 637246, Y = 9311643	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Rancaserang			Cikeusal	Harundang	X = 640266, Y = 9314427	
14	Cibongor Batu			Cikeusal	Sukamaju		2013
VI	KECAMATAN PAMARAYAN						
1	Cikoak			Pamarayan	Binong	X = 0644316, Y = 9307211	
VII	KECAMATAN CIOMAS						
1	Cipalancuran			Ciomas	Ujungtebu	X = 611798, Y = 9307643	
2	Cibarunai			Ciomas	Ujungtebu	X = 609951, Y = 9307946	
3	Cisegel			Ciomas	Ujungtebu	X = 610418, Y = 9308265	
4	Curug Sawyer			Ciomas	Ujungtebu	X = 612340, Y = 9307345	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Parolima			Ciomas	Ujungtebu	X = 609951, Y = 9307946	
6	Cikadatuan			Ciomas	Ujungtebu		
7	Cigagap/cigagak			Ciomas	Ujungtebu		2013
8	Pematang Tekeng			Ciomas	Ujungtebu		2011
9	Kedung Ampel			Ciomas	Ujungtebu		2010
10	Cikapundung			Ciomas	Ujungtebu		2010
11	Cipongporang			Ciomas	Ujungtebu		2009
12	Leuweung Cina			Ciomas	Ujungtebu		2014
13	Ciberuk			Ciomas	Siketug		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Cileos/Cirahong			Ciomas	Siketug	X = 611205, Y = 9311030	
15	Cipulukleugeut			Ciomas	Siketug	X = 610928, Y = 931090	
16	Cisuar/Ciseeng			Ciomas	Siketug	X = 610715, Y = 9308892	
17	Leuwi Bungsu			Ciomas	Siketug	X = 610859, Y = 9310244	
18	Ciseeng			Ciomas	Siketug		
19	Baros			Ciomas	Lebak	X = 611224, Y = 9310690	
20	Batu Tungku			Ciomas	Lebak	X = 611123, Y = 9311207	
21	Cibaduyut			Ciomas	Lebak	X = 611353, Y = 9310131	
22	Cihujan			Ciomas	Lebak	X = 611157, Y = 9310862	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Cikadoya			Ciomas	Lebak		2011
24	Kimajaya			Ciomas	Lebak		2010
25	Cibulakan I			Ciomas	P. Kahuru	X = 613187, Y = 9312325	
26	Cikalutuk			Ciomas	P. Kahuru	X = 613268, Y = 9311902	2012
27	Jujurang			Ciomas	P. Kahuru		
28	Cibulakan II			Ciomas	Sukadana	X = 614894, Y = 9311298	
29	Cibanten Atas			Ciomas	Sukadana	X = 615604, Y = 9312574	1987
30	Cibulakan III			Ciomas	Sukadana	X = 615765, Y = 9312570	
31	Cilatak/Cipadali			Ciomas	Sukadana	X = 615702, Y = 9314061	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Cimarsa I			Ciomas	Sukadana	X = 615706, Y = 9313326	2013
33	Cikebon			Ciomas	Sukadana		2013
34	Cibetung/Sibetung			Ciomas	Cisitu	X = 612394, Y = 9307746	
35	Cikalang Pati			Ciomas	Cisitu		
36	Cikarae			Ciomas	Cisitu	X = 610715, Y = 9308925	
37	Cikoromong			Ciomas	Cisitu	X = 611526, Y = 9308839	
38	Cimudin			Ciomas	Cisitu	X = 610970, Y = 9309195	
39	Cipeundeuy			Ciomas	Cisitu	X = 611948, Y = 9309287	
43	Kopideukeut			Ciomas	Cisitu	X = 612755, Y = 9307634	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Citeunaya			Ciomas	Cisitu	X = 6111101, Y = 9308481	
45	Ciwaringin			Ciomas	Cisitu		
46	Kadu Gobang			Ciomas	Panyaungan		2013
VIII	KECAMATAN PABUARAN						
1	Amis Barang			Pabuaran	Pabuaran	X = 609951, Y = 9307946	
2	Cibarang/Cimasi			Pabuaran	Pabuaran	X = 620257, Y = 9313756	
3	Cibodas/Cibatu			Pabuaran	Pabuaran	X = 619216, Y = 9314047	
4	Ciborang			Pabuaran	Pabuaran	X = 620259, Y = 9313613	
5	Cikampeng			Pabuaran	Pabuaran	X = 609951, Y = 9307946	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Cikiray			Pabuaran	Pabuaran	X = 619727, Y = 9313282	
7	Tanggul Ipik			Pabuaran	Pabuaran	X = 619965, Y = 9313062	
8	Kebon Jeruk/Cijeruk			Pabuaran	Pabuaran	X = 620178, Y = 9313228	
9	Kaducayut			Pabuaran	Pabuaran	X = 620375, Y = 9313329	
10	Ciwaluran			Pabuaran	Pabuaran	X = 620967, Y = 9313817	
11	Cilembur			Pabuaran	Pabuaran	X = 620375, Y = 9313329	
12	Cimasin II			Pabuaran	Pabuaran		
13	Cimarsa II			Pabuaran	Kadubeureum	X = 615674, Y = 9312776	
14	Cisitu			Pabuaran	Kadubeureum	X = 610185, Y = 9310441	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Ciwaru			Pabuaran	Kadubeureum	X = 617368, Y = 9314411	
16	Curug Seeng			Pabuaran	Kadubeureum	X = 616134, Y = 9314660	
17	Kadu Beureum			Pabuaran	Kadubeureum	X = 616009, Y = 9314436	
18	Gumulung			Pabuaran	Kadubeureum		2011
19	Oto			Pabuaran	Kadubeureum		2011
20	Citereup			Pabuaran	Kadubeureum		2012
21	Tanjungsari			Pabuaran	Tanjungsari	X = 616314, Y = 9313045	
22	Ciwadas I			Pabuaran	Pancanegara	X = 621218, Y = 9314447	
23	Ciwadas II			Pabuaran	Pancanegara	X = 621218, Y = 9314447	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Cipelem I			Pabuaran	Sindangsari	X = 621922, Y = 9314726	
25	Citanggohgor			Pabuaran	Pasanggrahan	X = 618286, Y 9313645	
26	Ciranji			Pabuaran	Pasanggrahan	X = 617701, Y = 9315040	
27	Binong / Ciheas			Pabuaran	Pasanggrahan		
IX	KECAMATAN PADARINCANG						
1	Kalung Pancen			Padarincang	Bugel	X = 609356, Y = 9315733	
2	Cikadu			Padarincang	Bugel		2014
3	Cibojong			Padarincang	Cibojong	X = 602065, Y = 9312237	
4	Kaduranca			Padarincang	Cibojong	X = 620791, Y = 9312104	
5	Pasauran			Padarincang	Cibojong		2013

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kisali			Padarincang	Cibojong		2012
7	Citasuk I			Padarincang	Citasuk	X = 605151, Y = 9312829	
8	Citasuk II			Padarincang	Citasuk	X = 606405, Y = 9313746	
9	Bulakan			Padarincang	Ciomas	X = 613308, Y = 9312934	
10	Cilongkrang			Padarincang	Ciomas	X = 617701, Y = 9315040	
11	Masigit I			Padarincang	Ciomas		2012
12	Masigit II			Padarincang	Ciomas		2013
13	Cimanungtung Kiraden			Padarincang	Barugbug	X = 614652, Y = 9313463	
14	Cimanungtung Kolelet			Padarincang	Barugbug	X = 617701, Y = 9315040	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Cimanungtung Cibetung			Padarincang	Barugbug	X = 613641, Y = 9314201	
16	Cimanungtung Cibuntu			Padarincang	Barugbug	X = 613390, Y = 9315109	
17	Cicau			Padarincang	Barugbug		
18	Cikenug			Padarincang	Barugbug		
19	Cibetung Atas/Bismilah			Padarincang	Barugbug		2012
20	Palon			Padarincang	Barugbug		
21	Juwet			Padarincang	Barugbug		2016
22	Lesung			Padarincang	Barugbug		
23	Kubang Ingas			Padarincang	Barugbug		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Cireundeu			Padarincang	Barugbug		
25	Cijeruk			Padarincang	Barugbug		
26	Cikalapa			Padarincang	Batu Kuwung	X = 617701, Y = 9315040	
27	Cikoneng/Cilaku			Padarincang	Batu Kuwung	X = 612249, Y = 1055911	
28	Cisawarna			Padarincang	Batu Kuwung	X = 617701, Y = 9315040	
29	Citambal I			Padarincang	Batu Kuwung	X = 609555, Y = 9314286	
30	Cisatuk Gayam			Padarincang	Batu Kuwung	X = 617701, Y = 9315040	
31	Citundun			Padarincang	Batu Kuwung	X = 609773, Y = 9313662	
32	Ciseke			Padarincang	Batu Kuwung		2010

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Cibojong/Ciasem			Padarincang	Kramatlaban		
34	Tanggul Baru			Padarincang	Kalumpang	X = 604913, Y = 9314794	
35	Batukuda			Padarincang	Kadubeureum	X = 604843, Y = 9311017	
36	Cibodas			Padarincang	Kadubeureum	X = 603324, Y = 9311338	
37	Cikarahkal			Padarincang	Kadubeureum	X = 602959, Y = 9311215	
38	Cikotak/Cicatok			Padarincang	Kadubeureum	X = 602748, Y = 9310552	
39	Cipalias			Padarincang	Kadubeureum	X = 603118, Y = 9311262	
40	Cibarugbug			Padarincang	Cipayung	X = 614283, Y = 9314070	
41	Cibening			Padarincang	Cipayung	X = 617701, Y = 9315040	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Cigugur			Padarincang	Cipayung	X = 617701, Y = 9315040	
43	Cimohmal			Padarincang	Cipayung	X = 610853, Y = 9314265	
44	Cisaat			Padarincang	Cipayung	X = 611812, Y = 9313760	
45	Ciwaringin			Padarincang	Cipayung	X = 611008, Y = 9313907	2011
46	Kubangkebo / Cirahab			Padarincang	Cipayung	X = 610382, Y = 9314219	
47	Tanggul Jambe			Padarincang	Cipayung	X = 610920, Y = 9314115	
48	Talagawangsa			Padarincang	Cipayung	X = 610774, Y = 9314465	
49	Tali Kolot			Padarincang	Cipayung		
50	Malang Kebo			Padarincang	Cipayung		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Cirahab/cilehem			Padarincang	Curuk Goong	X = 617701, Y = 9315040	
52	Curug Goong			Padarincang	Curuk Goong	X = 610386, Y = 9312744	
53	Batu Kuwung			Padarincang	Batu Kuwung	X = 607820, Y = 9313382	
X	KECAMATAN ANYAR						
1	Capang Tiga			Anyar	Sindangmandi	X = 602370, Y = 9326919	
2	Cipaseh			Anyar	Sindangmandi	X = 060293, Y = 9326283	
3	Cibanjir			Anyar	Tanjung Manis	X = 600885, Y = 9327435	
4	Siring			Anyar	Tanjung Manis	X = 601258, Y = 9327218	
5	Kijatip			Anyar	Bandulu		

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sentul			Anyar	Bandulu		
7	Cisirih/Cibatu			Anyar	Bandulu		
8	Cipaas			Anyar	Bunihara	X = 603661, Y = 9329039	
9	Waringin			Anyar	Bunihara	X = 603523, Y = 9328643	
10	Demang			Anyar	Bunihara	X = 602653, Y = 9329449	
11	Garahiang/Cikarang Tuan			Anyar	Sindangkarya	X = 601914, Y = 9327076	
XI	KECAMATAN CINANGKA						
1	Bulakan			Cinangka	Karang Suraga	X = 595617, Y = 9319301	
2	Bojong			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 593561, Y = 9311526	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Cilampir 1			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 595714, Y = 9310473	
4	Cilampir 2			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 595051, Y = 9310740	
5	Kaliurang			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 592361, Y = 9310859	
6	Leuwikadu			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 595090, Y = 9311211	
7	Leuwipakis			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 595592, Y = 9310907	
8	Singgokgok/Curug Goong			Cinangka	Umbul Tanjung	X = 594453, Y = 9311431	
9	Cilame			Cinangka	Umbul Tanjung		2010
10	Cipakarean			Cinangka	Umbul Tanjung		1985
11	Cikuray			Cinangka	Ranca Sanggal	X = 602389, Y = 9314943	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Cinenten			Cinangka	Ranca Sanggal	X = 600296, Y = 9315351	
13	Rancasanggal			Cinangka	Rancasanggal	X = 601885, Y = 9315359	
14	Cikolelet			Cinangka	Cikolelet	X = 601129, Y = 9319397	
15	Cisirih			Cinangka	Cikolelet		2011
16	Ciparay			Cinangka	Sindang Laya	X = 596297, Y = 9321520	
17	Cisemen			Cinangka	Sindang Laya	X = 598037, Y = 9321182	
18	Kamasan			Cinangka	Kamasan	X = 599681, Y = 9322339	
19	Bantarwangi			Cinangka	Bantarwangi	X = 598834, Y = 9312292	
20	Putri Cina			Cinangka	Bantarwangi	X = 600063, Y = 9309536	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Mekarsari			Cinangka	Mekarsari	X = 600560, Y = 9320909	
22	Leuwi Kopo			Cinangka	Pasauran		2011
23	Mendong I			Cinangka	Kubang baros	X = 599631, Y = 9320308	
24	Mendong II			Cinangka	Kubang baros	X = 599737, Y = 9320136	2010
XII	KECAMATAN MANCAK						
1	Ciasem			Mancak	Mancak	X = 609408, Y = 9325840	
2	Ciwaringin 1			Mancak	Ciwaringin 1	X = 603523, Y = 9328643	
3	Silewah			Mancak	Silewah	X = 612959, Y = 9325787	
4	Silongkrang			Mancak	Silongkrang	X = 612951, Y = 9325009	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Nabig			Mancak	Nabig	X = 611302, Y = 9328718	
6	Ciwaringin 2			Mancak	Ciwaringin 2	X = 608824, Y = 9325821	
7	Ciwaringin 3			Mancak	Ciwaringin 3	X = 608763, Y = 9324270	
8	Cibuligir			Mancak	Cibuligir	X = 608357, Y = 9324263	
9	Cikampeng			Mancak	Cikampeng	X = 607302, Y = 9324093	
10	Cilimbukeun			Mancak	Cilimbukeun	X = 609141, Y = 9325933	
11	Ciokong 1			Mancak	Ciokong 1	X = 608145, Y = 9324171	
12	Ciokong 2			Mancak	Ciokong 2	X = 9324263, Y = 9324825	
13	Kedungkencana			Mancak	Kdng. Kencana	X = 608884, Y = 9324751	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Leuwibanen			Mancak	Leuwibanen	X = 608882, Y = 9325327	
15	Mancak			Mancak	Mancak	X = 609194, Y = 9326230	
16	Randu			Mancak	Randu	X = 608710, Y = 9324488	
17	Sangiang/Ligawir			Mancak	Sangiang	X = 608926, Y = 9326550	
18	Sukabaya			Mancak	Sukabaya	X = 609406, Y = 9325249	
19	Likujang			Mancak	Likujang	X = 608958, Y = 9325112	
20	Ciheuleut			Mancak	Ciheuleut	X = 607974, Y = 9326413	
21	Cileugeut			Mancak	Cileugeut	X = 608096, Y = 9325791	
22	Lamojan			Mancak	Lamojan	X = 607823, Y = 9325679	

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Legokcau / Waringin			Mancak	Waringin	X = 607670, Y = 9327720	
24	Kubang Ciomas			Mancak	Sangiang		
25	Sukabaya Atas			Mancak	Sangiang		
XIII	KECAMATAN GUNUNGSARI						
1	Ciconggeang			Gunungsari	Ciherang	X = 617656, Y = 9317306	
2	Ciherang			Gunungsari	Ciherang	X = 609951, Y = 9307946	
3	Cigaribig			Gunungsari	Tamiang	X = 609951, Y = 9307946	
4	Cirangda			Gunungsari	Tamiang	X = 616762, Y = 9318842	
5	Ciwates			Gunungsari	Tamiang	X = 616418, Y = 9319142	


NO	NAMA DAERAH IRIGASI	JENIS IRIGASI*) (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	KECAMATAN KRAMATWATU						
1	Cikaduen			Kramatwatu	Margasana	X = 615674, Y = 9312776	
282	JUMLAH						

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN SERANG 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG



**PERMINTAH KABUPATEN SERANG
 PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA POLA RUANG

Skala 1 : 110.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Referensi: WGS 84
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS 84 Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA :

IBUKOTA PEMERINTAHAN
 ■ Ibukota Provinsi
 ● Ibukota Kabupaten
 ● Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
 --- Batas Kabupaten/Kota
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa

**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
 SISTEM JARINGAN JALAN
 Jaringan Jalan Nasional**
 --- Jalan Arteri Primer
 --- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 --- Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
 --- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
 --- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
 --- Jalan Lokal Primer
 --- Jalan Desa

PERAIRAN
 Sungai

POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG
 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya :
 Kawasan Hutan Lindung
 Kawasan Resapan Air
 Kawasan Perlindungan Setempat :
 Sempadan Pantai
 Sempadan Sungai
 Kawasan Cagar Budaya :
 Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Konservasi :
 Taman Wisata Alam
 Kawasan Suaka Alam
 Taman Wisata Alam Laut

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA
 Kawasan Hutan Produksi :
 Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 Kawasan Hutan Produksi Tetap
 Kawasan Hutan Rakyat :
 Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Pertanian :
 Kawasan Tanaman Pangan
 Kawasan Perkebunan
Kawasan Perikanan :
 Kawasan Perikanan Budi Daya
 Kawasan Perikanan Industri :
 Kawasan Industri
Kawasan Pariwisata :
 Kawasan Perumukiman :
 Kawasan Perumukiman Perkotaan
 Kawasan Perumukiman Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DAN RIWAYAT PETA :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014.
 - Citra Satelit Ruang Resolusi Tinggi (CSTRT) Tahun Data 2013-2015, Badan Informasi Geospasial (BIG) 2017.
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang (RTRW) Tahun 2012, No. 43 Tahun 2012, No. 98 Tahun 2014, No. 98 Tahun 2014, No. 3 Tahun 2016, dan No. 5 Tahun 2018.
 - Rencana Jaringan Transportasi pada Rencana RTRW Kabupaten Serang 2011-2031.
 - Data Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Provinsi Banten 2015-2020.
 - Data Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Serang 2011-2031.
 - Rencana Pola Ruang, Hasil Analisis Tahun 2018.

BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG 2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



**PERMINTAH KABUPATEN SERANG
 PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U
 Skala 1 : 110 000

0 1.75 3.5 7 10.5 14 Kilometers

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Ellipsoid: Halmerstedt
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: Horizontal
 WGS 84
 WGS 84 Zona 48 S

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

PERAIRAN

- Sungai

PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

SISTEM JARINGAN JALAN

- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Tol
- Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
- Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Desa

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Sosial Budaya
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Pertahanan dan Keamanan
- ▨ Kawasan Strategis Kabupaten Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Republik Indonesia skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
- Citra Satelit Topik Resolusi Tinggi (SRTM) Tahun 2015-2019, Badan Informasi Geospasial (BIG) 2017
- Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017, No. 43 Tahun 2012, No. 96 Tahun 2014, No. 98 Tahun 2014
- No. 3 Tahun 2016, dan No. 5 Tahun 2016
- Data Struktur Ruang RT/RAW, pada PPK no. 13 tahun 2017 tentang RT/RAW
- Rencana Jaringan Transportasi pada Program No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Peta Lintas Jalan Kemendagri, PPK DAN LOKASI JANGKA, 2008
- Data Struktur Ruang dan Kawasan Strategis RT/RAW Provinsi Banten 2010-2020
- Data Struktur Ruang dan Kawasan Strategis RT/RAW Kabupaten Kota 2011-2031

BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SERANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA
 RUANG WILAYAH KABUPATEN SERANG 2011-2031

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG LIMA TAHUNAN
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN RTRW KABUPATEN SERANG TAHUN 2011-2031

A. Rencana Struktur Ruang

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
A.	Perwujudan Struktur Ruang											
1	Perwujudan Sistem Perkotaan											
	1.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)										
		a. Pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;	Kawasan Perkotaan Serang sebagai satu kesatuan perkotaan antara Kota Serang dan Kabupaten Serang	APBN dan APBD	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
		b. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.		APBN dan APBD	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
	1.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										
		a. Penetapan fungsi perkotaan	1. Kecamatan Anyar 2. Kecamatan Baros 3. Kecamatan Ciruas	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		b. Pengembangan prasarana dan sarana dasar bagian wilayah perencanaan	- Kecamatan Kragilan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta							
		c. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial	4. Kecamatan Pontang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta							
		d. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan kabupaten serang di PKL Ciruas yang terdiri atas pembangunan perkantoran pemerintahan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan	Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta							
	1.3	Pemantapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)										
		a. Penyusunan rencana detail tata ruang Bagian Wilayah Perencanaan	1. PPK Petir, 2. PPK Pabuaran, 3. PPK Pamarayan, 4. PPK Kramatwatu,	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta.							
		b. Peningkatan prasarana dan sarana kawasan	5. PPK Mancak, 6. PPK Cinangka, 7. PPK Kibin, 8. PPK Pulo Ampel, 9. PPK Tirtayasa, 10. PPK Padarincang, 11. PPK Ciomas, 12. PPK Tunjungteja,	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD dan Swasta.							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			13. PPKCikeusal, 14. PPK Waringin Kurung, 15. PPK Tanara, 16. PPK Carenang, 17. PPK Binuang, 18. PPK Kopo, 19. PPK Jawilan, 20. PPK Bandung, 21. PPK Gunungsari, 22. PPK Cikande, 23. PPK Bojonegara, dan 24. PPK LebakWangi.									
	1.4	Pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)										
		a. Penataan permukiman perdesaan	1. Kecamatan Anyar, 2. Kecamatan Cinangka, 3. Kecamatan Mancak,	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD, dan Swasta							
		b. Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan	4. Kecamatan Gunungsari, 5. Kecamatan Baros,	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD, dan Swasta							
		c. Pengembangan aksesibilitas wilayah	6. Kecamatan Padarincang, 7. Kecamatan Ciomas, 8. Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kem. PUPR, DPRKP Prov, DPUPR Prov, Bappeda Kab, DPKPTB Kab, DPUPR Kab, BUMD, dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
	A.	Sistem Jaringan Jalan										
	1.	1. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan Nasional Meliouti:										
		a. Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer (JAP)	Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi: 1. Jln. Raya Serang (Cilegon); 3,50 Km 2. Jln. Raya Cilegon (Serang) 2,80 Km; dan 3. Jln. Raya Serang (Tangerang) 8,80 Km.	APBN	Kementerian PUPR							
		b. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer (JKP-1) meliputi: 1. Jln.Raya Anyar (Cilegon); 3,60 Km 2. Pasauran – Labuan; 17,38 Km 3. Jln. Raya Pandeglang (Serang); 0,77 Km 4. Jln. Raya Serang (Pandeglang); 1,45 Km 5. Cikande – Rangkasbitung; 26,71 Km 6. Jln. Raya Cikande	APBN	Kementerian PUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	a. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer (JKP-2) meliputi : 1. Jalan Pakupatan – Palima 13,06 km; 2. Jalan Palima – Pasang Teneng 28,14 km; 3. Jalan Kramatwatu – Tonjong 3,86 km; 4. Jalan Simpang Taktakan – Gunungsari 2,35 km; 5. Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar 21,54 km; 6. Jalan Terate – Banten Lama 8,69 km; 7. Jalan Banten Lama – Pontang 8,26 km; 8. Jalan Kronjo – Mauk 2,40 km; 9. Jalan Pontang – Kronjo 10,64 km; 10. Jalan Citeras – Tigaraksa 6,18 km;	APBD Provinsi	DPUPR Prov							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	perpindahan orang dan/atau barang meliputi:										
	a. Pembangunan jaringan prasarana jalur kereta api baru yang menghubungkan kawasan industri dan simpul-simpul transportasi utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Anyar Kidul – Labuan – Panimbang; 2. Ruas Serang – Cikande – Cikupa – Parung Panjang; 3. Ruas Tonjong baru – Pelabuhan Bojonegara; 4. Ruas Bojonegara – Tanjung Priuk; 5. Ruas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung; dan 6. Ruas Serang – Balaraja – Jakarta – Cikarang. 	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan, BUMN dan Swasta							
	b. Pengembangan jaringan prasarana jalur kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur kereta api Cilegon – Anyar Kidul; 2. Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi Citeras – Rangkasbitung; 3. Jaringan kereta api Serang – Karangantu; 4. Jalur ganda dan elektrifikasi 	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan, BUMN dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Tonjongbaru – Cilegon; 5. Jalur ganda dan elektrifikasi Maja – Citeras; 6. Jalur ganda dan elektrifikasi Catang – Cikeusal; 7. Jalur ganda dan elektrifikasi Karangantu – Tonjongbaru; dan 8. Jalur ganda dan elektrifikasi Cikeusal – Walantaka.									
		c. Pengaktifan kembali jalur kereta api	Kabupaten Serang	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan, BUMN dan Swasta							
	2.	Optimalisasi pelayanan fungsi jaringan prasarana kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api	Kabupaten Serang	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan, BUMN dan Swasta							
	3.	Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan kabupaten yang kepadatan lalu lintas	Kabupaten Serang	APBN dan Swasta	Kementrian Perhubungan, BUMN dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	a. Pembangunan sungai dan Danau sebagai Pelabuhan pengumpan	1. Pelabuhan Pontang; 2. Pelabuhan Careng; 3. Pelabuhan Kragilan; 4. Pelabuhan Cikande; dan 5. Pelabuhan Tirtayasa	APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, dan Dinas PUPR Kab							
	b. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I	Kecamatan Margagiri	APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, dan Dinas PUPR Kab							
	c. Pengembangan dermaga penyeberangan lokal	1. Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel; 2. Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa; dan 3. Dermaga Lontar di	APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, dan Dinas PUPR Kab							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Kecamatan Tirtayasa – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa.									
		d. Pengembangan kualitas sarana prasarana pelabuhan dan dermaga	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, dan Dinas PUPR Kab							
	2.2	Pengembangan sistem jaringan transportasi laut										
		a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Bojonegara sebagai satu sistem dengan pelabuhan Utama Banten	Kecamatan Pulo Ampel	APBN	Kementrian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan BUMN							
		b. Pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Anyar lor	Kecamatan Anyar	APBD Provinsi dan Swasta	Dinas Perhubungan Prov, BUMD dan Swasta							
		c. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Pengumpulan Lokal	1. Pelabuhan Grenyang-Pulo Ampel; 2. Pelabuhan Pasauran; 3. Pelabuhan Pulo Panjang – Pulo Ampel; 4. Pelabuhan Terate; 5. Pelabuhan Pulo Tunda Tirtayasa; dan	APBD Kabupaten dan Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Kab, BUMD, dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			6. labuhan Lontar - Pontang.									
		d. Pengembangan dan pengelolaan terminal khusus	Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo Ampel	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten dan Swasta	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Dinas Perhubungan Kab dan Swasta							
		e. Pengembangan kualitas sarana prasarana pelabuhan	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
	2.3	Pengembangan sistem jaringan transportasi Udara										
		a. Pengembangan bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil	Bandara Gorda di Kecamatan Binuang	APBN, APBD Provinsi dan Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, BUMN dan Swasta							
		b. Pengembangan sarana dan prasarana bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil	Kecamatan Binuang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab dan Swasta	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab, Dinas PUPR Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
	2.4	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Energi										
	A.	Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:										
		1. Pengembangan stasiun pipa gas bumi, meliputi:	1. Stasiun pipa gas bumi landing point Kramatwatu; 2. Stasiun pipa gas	APBN dan Swasta	Kementerian ESDM, BUMN, dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			bumi SKG PGN Bojonegara; 3. Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Cikande; dan 4. Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Cilegon.									
		2. Rencana jaringan pipa gas bumi	1. Jaringan pipa distribusi; 2. Jaringan pipa transmisi gas pertamina; 3. Jaringan pipa transmisi gas PGN; 4. Jaringan pipa transmisi gas PGN dari Sumatera.	APBN dan Swasta	Kementerian ESDM, BUMN, dan Swasta							
	B.	Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:										
		1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:										
		a. Realisasi kapasitas Gardu Induk eksisting (MVA)	1. GI Cikande 160/20 kV; dan 2. GI Cilegon Baru 150/20 kV.	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		b. Potensi tenaga listrik dengan sumber energi panas bumi	Rawa Dano	APBN, APBD Prov, dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan Swasta							
		c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik	1. PLTU Jawa-7; 2. PLTP Rawa Dano (FTP2); dan 3. PLTU Banten.	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							
		d. Pengembangan PLTM	1. PLTM Bulakan; 2. PLTM Cidano.	APBN dan Swasta	Kementerian ESDM, BUMN dan Swasta							
		2. Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:										
		a. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kV	1. Transmisi dari PLTU Jawa-7 ke transmisi Inc. (Suralaya Baru-Balaraja); 2. Transmisi dari PLTU Jawa-5/Bojonegara ke transmisi Lontar; dan 3. Transmisi dari PLTU Jawa-5/Bojonegara ke transmisi Bojonegara.	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							
		b. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh)	1. Transmisi dari Cilegon Baru ke transmisi Alindo; 2. Transmisi dari	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			dan 10. Transmisi dari Kopo II ke transmisi Inc. (PUCAM II-Kopo).									
		3. Pembangunan Gardu Induk (MVA) meliputi :										
		a. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 500 (lima ratus) kV	1. GI PLTU Jawa-7; 2. GI Bojonegara; 3. GI PLTU Jawa-5/Bojonegara.	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							
		b. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kV	1. GI Cilegon Baru II; 2. GI Kopo.	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							
		c. Pengembangan Gardu Induk dengan tegangan 150/20 (seratus lima puluh/dua puluh) kV	1. GI Cilegon Baru II/Kramatwatu; 2. GI Ciruas; 3. GI Kopo; 4. GI PLTP Rawa Dano; 5. GI Serang Selatan/Baros; 6. GI Puncak Ardi Mulya II; 7. GI Kopo Ext; 8. GI Cikande II; 9. GI Ciruas Ext; 10. GI Puncak Ardi Mulya II Ext;	APBN	Kementerian ESDM dan BUMN							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			11. k. GI Cikande; 12. GI Cilegon Baru II/Kramatwatu Ext; dan 13. GI Kopo II.									
		4. Penyusunan rencana induk, DED, AMDAL dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dikawasan Kaldera Danau Banten	Kecamatan Padarincang, Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Mancak	APBN, APBD Prov, dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan Swasta							
		5. Pembangunan sumber energi alternative meliputi:										
		a. Pengembangan Pembangkit listrik EBT Hidro dan Biomassa	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN, BUMD dan Swasta							
		b. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN, BUMD dan Swasta							
		c. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN, BUMD dan Swasta							
		d. Pembangunan sumber energi alternatif lainnya	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN, BUMD dan Swasta							
	2.5	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi										
		a. Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi	Seluruh wilayah kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	b. Pengembangan jaringan serat optik dan telepon kabel pada wilayah yang belum terlayani	Seluruh wilayah kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Swasta							
	c. Pengembangan menara telekomunikasi bersama	Seluruh wilayah kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Swasta							
	d. Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah-wilayah yang tidak terlayani dengan sitem jaringan tetap	Seluruh wilayah kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Swasta							
2.6	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air										
1.	Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi	WS Cidanau – Ciujung – Cidurian	APBN	Kementerian PUPR							
2.	Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten, meliputi :										
	a. Pengelolaan DAS lintas kabupaten	1. DAS Cidanau; 2. DAS Cikalahi; 3. DAS Runteun Girang; 4. DAS Cilegok; 5. DAS Setu Lor; 6. DAS Kopomasjid; 7. DAS Kali Malang; 8. DAS Cigobang; 9. DAS Cicendok;	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kab.							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			10. DAS Cibanten; 11. DAS Cikaidau; 12. DAS Cibako; 13. DAS Cikubang; 14. DAS Cikebel; 15. DAS Candi; 16. DAS Bojonegara; 17. DAS Sumur; 18. DAS Cinangka; 19. DAS Caringin; 20. DAS Ciraginggang; 21. DAS P. Panjang; 22. DAS P. Sangiang; 23. DAS P. Tunda; 24. DAS Cirangrang; 25. DAS Ciwaku; 26. DAS Cibunar; 27. DAS Ciujung; dan 28. DAS Cidurian.									
		b. Pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan	1. Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran; 2. Bendungan Cidanau di Kecamatan Cinangka; dan 3. Bendung	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, DPRKP Prov dan Dinas PUPR Kab.							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Pamarayan di Kecamatan Cikeusal.									
	c. Pengelolaan dan pengembangan embung	Kabupaten Serang	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR Prov dan Dinas PUPR Kab							
	d. Pengelolaan cekungan air tanah (CAT)	1. CAT Rawa Danau; dan 2. CAT Serang – Tangerang.	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, Dinas PUPR Kab, dan DLH Kab.							
	e. Pembangunan jaringan pembawa air baku (karian)	1. Ciujung – Pamarayan – Petir – Serang – Cilegon; 2. Ciujung – Serang; dan 3. Ciuyah – Rangkasbitung – Maja – Cisoka – Solear – Serpong – Kota Tangerang Selatan.	APBN	Kementerian PUPR							
	3. Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air, meliputi:										
	a. Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, meliputi :										
	1. DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah	DI Ciujung	APBN	Kementerian PUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		2. DI yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Banten	1. DI Cicinta; 2. DI Cikalumpang; 3. DI Cipari/Ciwuni; 4. DI Cisangu Atas; 5. DI Cisangu Bawah; 6. DI Kadugenep; 7. DI Ciwaka Bawah; 8. DI Cikarang Udik.	APBD Prov	Dinas PUPR Prov							
		3. DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten	282 DI di Kabupaten Serang	APBD Kab	Bappeda Kab, Dinas PUPR Kab, dan DPKPTB Kab							
		4. Pengelolaan jaringan irigasi, meliputi: a. Pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangan; b. Pelibatan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengelolaan jaringan irigasi; dan c. Peningkatan dan rehabilitasi	Kabupaten Serang	APBN, APBND Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, DPRKP Prov, Dinas Bappeda Kab, PUPR Kab, dan DPKPTB Kab							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya.										
	b. Pengendalian banjir duarahkan pada :										
	1. Pembangunan talud dan tanggul permanen di sepanjang sungai	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kab							
	2. Normalisasi sungai	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kab							
	3. Pembangunan embung	a) Kecamatan Pontang, b) Kecamatan Waringin Kurung, c) Kecamatan Tirtayasa d) Kecamatan lainnya	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, dan Dinas PUPR Kab							
	4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian LHK Bappeda Prov Dinas PUPR Prov, DLH Prov dan Bappeda Kab, Dinas PUPR Kab dan DLH Kab							
	5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan budi daya pada kawasan air dan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Dinas PUPR Prov dan Dinas PUPR Kab							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		3. Perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah yang membutuhkan air minum	Kabupaten Serang	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab, DPKPTB Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
		4. Pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah	Kawasan Perdesaan di Kab Serang	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
		5. Pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air minum di desa-desa rawan kekurangan air minum	Kawasan Perdesaan di Kab Serang	APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab, BUMN, BUMD dan Swasta							
	4.	Penyusunan Rencana Induk pengembangan sistem pelayanan air bersih	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB dan BUMD							
	5.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Irigasi	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR Kab							
	6.	Penyusunan Rencana Induk, DED dan Studi Kelayakan pembangunan bendung, tandon air (embung)	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR Kab							
	7.	Normalisasi dan rehab serta penanganan sungai Ciujung	Kabupaten Serang	APBN	Kementerian PUPR							
	8.	Pembangunan <i>long storage</i>	Kecamatan Pontang	APBN	Kementerian PUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-2					PJM-3	PJM-4	
					1	2	3	4	5			
		pengolahan air limbah										
	a)	Pengembangan IPAL berupa kolam oksidasi atau kolam stabilisasi	1. Kecamatan Cikande, 2. Kecamatan Careng, 3. Kecamatan Kopo, 4. Kecamatan Pamarayan	APBD Kabupaten dan swasta	DLH Kab, BUMD dan Swasta							
	b)	Pembangunan IPAL dengan titik berat pada kawasan industri	1. Kecamatan Bojonegara dan 2. Kecamatan Kramatwatu	APBD Kabupaten dan swasta	DLH Kab, BUMD dan Swasta							
	c)	Pembangunan IPAL kolektif kawasan industri yang homogen	1. Kecamatan Bojonegara dan 2. Kecamatan Kramatwatu	APBD Kabupaten dan swasta	DLH Kab, BUMD dan Swasta							
	d)	Penerapan layak operasi buat industri jika telah memiliki Instakas Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten dan swasta	DLH Kab, BUMD dan Swasta							
	2.	Pengembangan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga diarahkan pada <i>on site treatment</i> berupa cubluk dan tangki septi yang memenuhi standar teknis	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten dan swasta	DLH Kab, BUMD dan Swasta							
	3.	Peningkatan dan pengembangan pengolahan limbah bahan	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten dan	DLH Kab, BUMD dan Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		d. Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana	4. Kecamatan Mancak; 5. Kecamatan Ciomas; 6. Kecamatan Gunungsari; dan 7. Dan lainnya	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
	2.	Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi :										
		a. Identifikasi potensi alur kejadian bencana	1. Kecamatan Pontang;	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		b. Kajian perencanaan jalur evakuasi bencana	2. Kecamatan Ciruas;	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		c. Pembangunan jalur evakuasi bencana	3. Kecamatan Lebak Wangi;	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		d. Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana	4. Kecamatan Ciruas; 5. Kecamatan Carenang; 6. Kecamatan Kragilan; 7. Kecamatan Tirtayasa; 8. Kecamatan Kibin; 9. Kecamatan Bandung; 10. Kecamatan Pamarayan; 11. Kecamatan Tunjung Teja; 12. Kecamatan	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Cikeusal; 13. Kecamatan Kramatwatu; 14. Kecamatan Bojonegara; 15. Kecamatan Anyar; 16. Dan Lainnya.									
	3.	Pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami meliputi :										
		a. Identifikasi potensi alur kejadian bencana	1. Kecamatan Cinangka; dan	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		b. Kajian perencanaan jalur evakuasi bencana	2. Kecamatan Anyar.	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		c. Pembangunan jalur evakuasi bencana		APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
		d. Sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana		APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
	4.	Pengembangan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi :										
	a)	a. Identifikasi potensi alur kejadian bencana	1. Ciomas – Mandalawangi di Kecamatan Ciomas;	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
	b)	b. Kajian perencanaan jalur evakuasi bencana	2. Kecamatan Padarincang;	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
	c)	c. Pembangunan jalur evakuasi bencana	3. Kecamatan Pabuaran; dan	APBN dan APBD	BNPB dan BPBD							
	d)	d. Sosialisasi jalur dan ruang		APBN dan	BNPB dan BPBD							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	untuk evakuasi bencana	4. Dan jalan lainnya.	APBD								

B. Rencana Pola Ruang

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
B.	Perwujudan Pola Ruang										
1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung										
	1.1 Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya										
	a. Perwujudan kawasan hutan lindung										
	1. Penetapan batas kawasan hutan lindung	1. Kecamatan Ciomas;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perum Perhutani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, DPUPR							
	2. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	2. Kecamatan Padarincang; 3. Kecamatan Pulo Ampel; dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perum Perhutani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, DLH							
	3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan hutan lindung	4. Kecamatan Bojonegara.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda, DLH							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		2. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, DPUPR							
		3. Penetapan batas kawasan pasang surut		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, DPUPR							
		4. Penghijauan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, DPUPR							
		5. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, DPUPR							
		b. Perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi meliputi :										
		1. Penetapan sempadan sungai dan irigasi	1. Kecamatan Anyar; 2. Kecamatan Bandung; 3. Kecamatan Binuang; 4. Kecamatan Bojonegara; 5. Kecamatan Carenang; 6. Kecamatan Cikande; 7. Kecamatan Cikeusal; 8. Kecamatan Cinangka;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		9. Kecamatan Ciruas; 10. Kecamatan Jawilan; 11. Kecamatan Kibin; 12. Kecamatan Kopo; 13. Kecamatan Kragilan 14. Kecamatan Kramatwatu; 15. Kecamatan Lebakwangi; 16. Kecamatan Mancak; 17. Kecamatan Padarincang; 18. Kecamatan Pamarayan; 19. Kecamatan Pontang; 20. Kecamatan Tanara; 21. Kecamatan Tirtayasa; dan 22. Kecamatan Tunjungteja.									
	2. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
		sempadan sungai, sempadan jaringan rel kereta api, sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);		Kabupaten								
		7. Penataan ruang terbuka hijau jalur jalan;		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR, DLH							
		8. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPUPR, DLH							
	1.3	Kawasan Konservasi										
		a. Perlindungan kawasan suaka alam meliputi:										
		1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi;	1. Cagar alam Rawa Danau di Kecamatan Padarincang, Kecamatan Mancak dan Kecamatan Gunung Sari; dan 2. Cagar alam Gunung Tukung Gede di	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perum Perhutani, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, DLH, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Rampones, dan Cicamun di Kecamatan Baros 2. Mata air Cisindang dan Cibanten di Kecamatan Ciomas 3. Mata air Cirahab dan Cibulakan di Kecamatan Padarincang 4. Mata air Pelabuhan Bulan di Kecamatan Kramatwatu.									
		2. Penghijauan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten								
		3. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DPRKP Provinsi Banten, DPUPR, DLH							
	1.5	Kawasan Rawan Bencana										
		a. Perlindungan kawasan rawan bencana banjir meliputi :										
		1. Pengidentifikasi kawasan rawan banjir	1. Kecamatan Kragilan, 2. Kecamatan Kibin,	APBD Kabupaten	BPBD, DPUPR, DLH							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		3. Kecamatan Bandung, 4. Kecamatan Cikeusal, 5. Kecamatan Pamarayan, 6. Kecamatan Tunjungteja, 7. Kecamatan Pontang, 8. Kecamatan Tirtayasa, dan 9. Kecamatan Tanara.									
	2. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai	Sepanjang Sungai dan Pantai	APBN, APBD Kabupaten	Badan Wilayah Sungai - Kementerian PUPR DPUPR Kab.							
	3. Pengerukan dan pembuatan sudetan sungai	1. Kecamatan Kragilan, 2. Kecamatan Kibin, 3. Kecamatan Bandung, 4. Kecamatan Cikeusal, 5. Kecamatan Pamarayan, 6. Kecamatan Tunjungteja, 7. Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Badan Wilayah Sungai - Kementerian PUPR DPUPR Kab.							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		8. Kecamatan Tirtayasa, dan 9. Kecamatan Tanara.									
	4. Pengembangan jalur ruang evakuasi	1. Banten Lama – Pontang di Kecamatan Pontang; 2. Jalan Bendung – Kemayungan di Kecamatan Ciruas; 3. Jalan Jengkol – Kemayungan di Kecamatan Ciruas; 4. Jalan Lebak Kepuh – Lebakwangi di Kecamatan Lebakwangi; 5. Jalan Ciruas – Pontang di Kecamatan Pontang, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Ciruas; 6. Jalan Bojong Gadung – Carenang di Kecamatan	APBD Kabupaten	BPBD, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Kisarap di Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikeusal; 13. Terate – Banten Lama di Kecamatan Kramatwatu; 14. Jalan Wadas – Lambangsari di Kecamatan Bojonegara; 15. Jalan Raya Anyer (Cilegon) di Kecamatan Anyar; 16. Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Anyar; 17. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar; dan 18. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana banjir.									
	5. Pembangunan, perawatan dan/atau	Kabupaten Serang	APBD	DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	revitalisasi saluran drainase		Kabupaten								
	6. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir	1. Kecamatan Kragilan, 2. Kecamatan Kibin, 3. Kecamatan Bandung, 4. Kecamatan Cikeusal, 5. Kecamatan Pamarayan, 6. Kecamatan Tunjungteja, 7. Kecamatan Pontang, 8. Kecamatan Tirtayasa, dan 9. Kecamatan Tanara.	APBD Kabupaten	BPBD							
	b. Perlindungan kawasan rawan tanah longsor meliputi :										
	1. Relokasi bangunan di wilayah rawan bencana zona perlindungan mutlak	1. Kecamatan Anyar, 2. Kecamatan Mancak, 3. Kecamatan Cinangka, 4. Kecamatan Padarincang, 5. Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Ciomas, 6. Kecamatan Bojonegara, 7. Kecamatan Kopo, 8. Kecamatan Kramatwatu, 9. Kecamatan Tirtayasa, 10. Kecamatan Lebakwangi, 11. Kecamatan Pabuaran, 12. Kecamatan Pamarayan, 13. Kecamatan Petir, 14. Kecamatan Pontang, dan 15. Kecamatan Pulo Ampel.									
	2. Pengendalian aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana zona perlindungan mutlak	1. Kecamatan Anyar, 2. Kecamatan Mancak, 3. Kecamatan Cinangka, 4. Kecamatan Padarincang, 5. Kecamatan Ciomas, 6. Kecamatan Bojonegara,	APBD Kabupaten	DPUPR, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		7. Kecamatan Kopo, 8. Kecamatan Kramatwatu, 9. Kecamatan Tirtayasa, 10. Kecamatan Lebakwangi, 11. Kecamatan Pabuaran, 12. Kecamatan Pamarayan, 13. Kecamatan Petir, 14. Kecamatan Pontang, dan 15. Kecamatan Pulo Ampel.									
	3. Penetapan prasyarat teknis rekayasa teknologi aktivitas budi daya yang sesuai dengan karakteristik bencana selain di kawasan perlindungan mutlak	1. Kecamatan Anyar, 2. Kecamatan Mancak, 3. Kecamatan Cinangka, 4. Kecamatan Padarincang, 5. Kecamatan Ciomas, 6. Kecamatan Bojonegara, 7. Kecamatan Kopo, 8. Kecamatan Kramatwatu,	APBD Kabupaten	BPPD, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		9. Kecamatan Tirtayasa, 10. Kecamatan Lebakwangi, 11. Kecamatan Pabuaran, 12. Kecamatan Pamarayan, 13. Kecamatan Petir, 14. Kecamatan Pontang, dan 15. Kecamatan Pulo Ampel.									
	4. Pengembangan jalur ruang evakuasi	1. Jalan Jaha – Sindangmandi di Kecamatan Anyar; 2. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar; 3. Jalan Bandulu – Mekarsari di Kecamatan Anyar; 4. Jalan Rancasanggal – Cikolelet di Kecamatan Cinangka; 5. Palima – Pasang Teneng di Kecamatan	APBD Kabupaten	BPBD, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		<p>Ciomas;</p> <p>13. Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Gunungsari; dan</p> <p>14. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana tanah longsor.</p>									
	5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor	<p>1. Kecamatan Anyar,</p> <p>2. Kecamatan Mancak,</p> <p>3. Kecamatan Cinangka,</p> <p>4. Kecamatan Padarincang,</p> <p>5. Kecamatan Ciomas,</p> <p>6. Kecamatan Bojonegara,</p> <p>7. Kecamatan Kopo,</p> <p>8. Kecamatan Kramatwatu,</p> <p>9. Kecamatan Tirtayasa,</p> <p>10. Kecamatan Lebakwangi,</p>	APBD Kabupaten	BPBD							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		11. Kecamatan Pabuaran, 12. Kecamatan Pamarayan, 13. Kecamatan Petir, 14. Kecamatan Pontang, dan 15. Kecamatan Pulo Ampel.									
	6. Penyelenggaraan pengendalian bencana longsor melalui pembuatan drainase tanah, pembuatan bronjong, tanggul penahan, terasering, dan rehabilitasi lahan kritis.	1. Kecamatan Anyar, 2. Kecamatan Mancak, 3. Kecamatan Cinangka, 4. Kecamatan Padarincang, 5. Kecamatan Ciomas, 6. Kecamatan Bojonegara, 7. Kecamatan Kopo, 8. Kecamatan Kramatwatu, 9. Kecamatan Tirtayasa, 10. Kecamatan Lebakwangi, 11. Kecamatan Pabuaran, 12. Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR, DLH							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Pamarayan, 13. Kecamatan Petir, 14. Kecamatan Pontang, dan 15. Kecamatan Pulo Ampel.									
	c. Perlindungan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi:										
	1. Penetapan batas kawasan rawan letusan gunung api	1. Kecamatan Ciomas; dan 2. Kecamatan Padarincang	APBD Kabupaten	BPBD							
	2. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman pada kawasan gunung berapi	1. Kecamatan Ciomas; dan 2. Kecamatan Padarincang	APBD Kabupaten	BPBD, DPKPTB							
	3. Pengendalian pembangunan bangunan pendukung kegiatan budi daya pada kawasan gunung berapi	1. Kecamatan Ciomas; dan 2. Kecamatan Padarincang	APBD Kabupaten	DPKPTB, DPUPR							
	4. Pengembangan jalur ruang evakuasi	5. Ciomas - Mandalawangi di Kecamatan Ciomas; 6. Palima - Pasangteneng di Kecamatan Padarincang; 7. Pakupatan -	APBD Kabupaten	DPUPR, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Palima di Kecamatan Pabuaran; dan 8. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana letusan gunung api.									
	5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi	1. Kecamatan Ciomas; dan 2. Kecamatan Padarincang	APBD Kabupaten	BPBD							
	d. Perlindungan kawasan rawan gempa bumi meliputi:										
	1. Penetapan batas kawasan rawan gempa bumi berdasarkan tingkat kerentanan bencana	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	BPBD, DPUPR							
	2. Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	DPKPTB, DPUPR							
	3. Pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempa bumi	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	DPKPTB							
	4. Pengembangan jalur ruang evakuasi	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	BPPD, DPKPTB, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	5. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gempabumi	Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	BPBD							
	e. Perlindungan kawasan rawan tsunami:										
	1. Penetapan batas kawasan rawan tsunami	1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Bojonegara; 3. Kecamatan Pontang; 4. Kecamatan Tirtayasa; 5. Kecamatan Tanara; 6. Kecamatan Anyar; dan 7. Kecamatan Cinangka.	APBD Kabupaten	BPBD							
	2. Pembangunan tsunami <i>Early Warning System</i>	1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Bojonegara; 3. Kecamatan Pontang; 4. Kecamatan Tirtayasa; 5. Kecamatan Tanara;	APBD Kabupaten	BPBD, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		6. Kecamatan Anyar; dan 7. Kecamatan Cinangka.									
	3. Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko	1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Bojonegara; 3. Kecamatan Pontang; 4. Kecamatan Tirtayasa; 5. Kecamatan Tanara; 6. Kecamatan Anyar; dan 7. Kecamatan Cinangka.	APBD Kabupaten	DPUPR							
	4. Penanaman mangrove sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami	1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Bojonegara; 3. Kecamatan Pontang; 4. Kecamatan Tirtayasa; 5. Kecamatan Tanara; 6. Kecamatan Anyar; dan 7. Kecamatan	APBD Kabupaten, CSR	DLH, Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	1. Penetapan batas kawasan cagar budaya	1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kecamatan Cinangka dan Padarincang 2. Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani di Kecamatan Tanara; 3. Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa; 4. Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuhbelas di Kecamatan Kramatwatu; 5. Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros; 6. Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Pamarayan; 7. Kawasan Situs Patapaan di	APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-2					PJM-3	PJM-4	
						1	2	3	4	5			
			Kecamatan Kibin; dan 8. Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara.										
		2. Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan cagar budaya		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
		3. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.		APBD Kabupaten	Disporapar								
		4. Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.		APBD Kabupaten	Disporapar								
		5. Pelaksanaan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang telah ditetapkan		APBD Kabupaten	DPUPR, Disporapar								
	1.7	Perwujudan kawasan ekosistem mangrove meliputi:											
		1. Penentuan batas kawasan ekosistem mangrove	1. Kecamatan Bojonegara; 2. Kecamatan Pontang;	APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-2					PJM-3	PJM-4	
						1	2	3	4	5			
			3. Kecamatan Tanara; dan 4. Kecamatan Tirtayasa										
		2. Pembangunan mangrove center		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
		3. Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan ekosistem mangrove		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
		4. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
		5. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
		6. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan ekosistem mangrove yang telah ditetapkan		APBD Kabupaten	DPUPR, DLH, Disporapar								
2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budaya												
	2.1	Kawasan Hutan Produksi											
		a. Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana	a. Kawasan hutan produksi terbatas,	APBN, APBD Provinsi, APBD	Perhutani, Kemenhut, Dinas								

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	strategis pengelolaan hutan produksi pada kawasan peruntukan budi daya	meliputi : 1. Kecamatan Anyar;	Kabupaten	Pertanian, DLH Kab, Bappeda							
	b. Penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi	2. Kecamatan Cinangka; 3. Kecamatan Ciomas;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Kemenhut, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda							
	c. Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	4. Kecamatan Gunungsari; 5. Kecamatan Mancak;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Kemenhut, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda							
	d. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan	6. Kecamatan Pabuaran; dan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Kemenhut, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda							
	e. Mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya	7. Kecamatan Padarincang.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Kemenhut, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda							
	f. Sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi	b. Kawasan hutan produksi tetap, meliputi : 1. Kecamatan Bojonegara; 2. Kecamatan Ciomas; 3. Kecamatan Gunung Sari; 4. Kecamatan Kramatwatu; 5. Kecamatan Padarincang; 6. Kecamatan Pulo	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, DLH Kab							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Ampel; dan 7. Kecamatan Waringinkurung									
	2.2	Kawasan Hutan Rakyat									
		a. Koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis pengelolaan hutan rakyat pada kawasan peruntukan budi daya	1. Kecamatan Bojonegara; 2. Kecamatan Cinangka; 3. Kecamatan Ciomas;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda						
		b. Penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan rakyat	4. Kecamatan Gunungsari; 5. Kecamatan Kramatwatu; 6. Kecamatan Mancak; 7. Kecamatan Pabuaran; 8. Kecamatan Padarincang; 9. Kecamatan Pulo Ampel; dan 10. Kecamatan Waringinkurung.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhutani, Dinas Pertanian, DLH Kab, Bappeda						
	2.3	Kawasan Pertanian									
		a. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	a. Pengembangan agribisnis tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		pedaging dan ayam buras tersebar di seluruh wilayah kecamatan.									
	b. Pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan	Waringinkurung dan Baros	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							
	c. Peningkatan produksi tanaman perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Anyar; 2. Kecamatan Baros; 3. Kecamatan Bojonegara; 4. Kecamatan Cikeusal; 5. Kecamatan Cinangka; 6. Kecamatan Ciomas; 7. Kecamatan Gunungsari; 8. Kecamatan Jawilan; 9. Kecamatan Kibin; 10. Kecamatan Kragilan; 11. Kecamatan Mancak; 12. Kecamatan Pabuaran; 13. Kecamatan Padarincang; 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		14. Kecamatan Pamarayan; 15. Kecamatan Petir; 16. Kecamatan Tunjungteja; dan 17. Kecamatan Waringinkurung.									
	d. Penetapan batas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang	1. Kecamatan Anyar; 2. Kecamatan Bandung; 3. Kecamatan Baros; 4. Kecamatan Binuang; 5. Kecamatan Bojonegara; 6. Kecamatan Carenang; 7. Kecamatan Cikeusal; 8. Kecamatan Cinangka; 9. Kecamatan Ciomas; 10. Kecamatan Ciruas; Kecamatan Gunungsari; 11. Kecamatan Jawilan; 12. Kecamatan Kibin; 13. Kecamatan Kopo;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas PUPR Kab. Serang Dinas Pertanian, , DPMPSTP							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		14. Kecamatan Kragilan; 15. Kecamatan Kramatwatu; 16. Kecamatan Lebakwangi; 17. Kecamatan Mancak; 18. Kecamatan Pabuaran; 19. Kecamatan Padarincang; 20. Kecamatan Pamarayan; 21. Kecamatan Petir; 22. Kecamatan Pontang; 23. Kecamatan Tanara; 24. Kecamatan Tirtayasa; 25. Kecamatan Tunjungteja; dan 26. Kecamatan Waringinkurung.									
	e. Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	f. Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							
	g. Pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik	Kabupaten Serang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian							
	h. Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Anyar; 2. Kecamatan Bandung; 3. Kecamatan Baros; 4. Kecamatan Binuang; 5. Kecamatan Bojonegara; 6. Kecamatan Carenang; 7. Kecamatan Cikeusal; 8. Kecamatan Cinangka; 9. Kecamatan Ciomas; 10. Kecamatan Ciruas; 11. Kecamatan Gunungsari; 12. Kecamatan Kibin; 13. Kecamatan Kopo; 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Bappeda							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		14. Kecamatan Kragilan; 15. Kecamatan Kramatwatu; 16. Kecamatan Lebakwangi; 17. Kecamatan Mancak; 18. Kecamatan Pabuaran; 19. Kecamatan Padarincang; 20. Kecamatan Pamarayan; 21. Kecamatan Petir; 22. Kecamatan Pontang; 23. Kecamatan Tanara; 24. Kecamatan Tirtayasa; 25. Kecamatan Tunjungteja; dan 26. Kecamatan Waringinkurung.									
	i. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							
	j. Mensinergikan kegiatan budi daya pertanian campuran	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
			Kabupaten								
	k. Pemberian insentif kepada petani hortikultura	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian							
	1. Sosialisasi dan <i>workshop</i> penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Serang	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Bappeda							
	2.4 Kawasan Perikanan										
	a. Peningkatan pengelolaan perikanan budi daya	<p>Pengelolaan kawasan perikanan budi daya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan budi daya air tawar; b. Perikanan budi daya air payau; c. Perikanan budi daya laut; dan d. Pembenihan perikanan air payau. <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budi daya air tawar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Baros; 2. Kecamatan Pabuaran; 3. Kecamatan 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	b. Pengembangan agribisnis perikanan tangkap dan budi daya	<p>a. Pengembangan agribisnis perikanan tangkap meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten; • Wilayah perairan laut Selat Sunda meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Anyar; dan 2. Kecamatan Cinangka. • Wilayah perairan Laut Jawa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Bojonegara; 3. Kecamatan Kramatwatu; 4. Kecamatan Pontang; 5. Kecamatan Tirtayasa; dan 6. Kecamatan Tanara. <p>b. Pengembangan agribisnis perikanan budi daya terdiri atas:</p>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		<p>Tirtayasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budi daya laut meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pulo Ampel; 2. Kecamatan Pontang; dan 3. Kecamatan Tirtayasa. • Pembenihan perikanan air payau meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cinangka; dan 2. Kecamatan Anyar. 									
	c. Pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap	<p>a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) diarahkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPI Terate di Kecamatan Bojonegara; 2. PPI Domas di Kecamatan Pontang; 3. PPI Anyar di Kecamatan Anyar; 4. PPI Tengkurak dan PPI Lontar di 	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten</p>	<p>KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan</p>							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Kecamatan Tirtayasa; 5. PPI Pasauran dan PPI Teneng di Kecamatan Cinangka; dan 6. PPI Pulau Panjang, PPI Wadas dan PPI Pulo Kali di Kecamatan Pulo Ampel. b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diarahkan pada : 1. TPI Desa Tenjo Ayu di Kecamatan Tanara; dan 2. TPI Desa Tengkurak dan Desa Lontar di Kecamatan Tirtayasa.									
	d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional	1. Pelabuhan Perikanan Anyar di Kecamatan Anyar; 2. Pelabuhan Perikanan Lontar di Kecamatan Tirtayasa; 3. Pelabuhan Perikanan Pasauran di Kecamatan	APBN	Kementerian Kelautan Perikanan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		<p>Cinangka;</p> <p>4. Pelabuhan Perikanan Pulokali dan Pelabuhan Perikanan Wadas di Kecamatan Pulo Ampel; dan</p> <p>5. Pelabuhan Perikanan Terate di Kecamatan Bojonegara.</p>									
	e. Pengembangan kawasan minapolitan	<p>Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budi daya di Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara serta Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Pulo Ampel.</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten</p>	<p>KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda</p>							
2.5	<p>Kawasan pertambangan dan energi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dan atau sesuai perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Kawasan pertambangan dan energi diarahkan pada :</p> <p>a. Kawasan pertambangan mineral logam tersebar di seluruh Kecamatan;</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten</p>	<p>Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, SKK Migas</p>							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Panas Bumi di Kawasan Kaldera Danau Banten meliputi: 1. Kecamatan Ciomas; 2. Kecamatan Padarincang; 3. Kecamatan Cinangka; 4. Kecamatan Anyar; 5. Kecamatan Waringinkurung; 6. Kecamatan Gunung Sari; 7. Kecamatan Pabuaran; dan 8. Kecamatan Baros.									
	2.6	Kawasan Peruntukan Industri									
		a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Serang	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Disperindakop, Bappeda						
		b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan	Kawasan industri diarahkan pada: a. Kawasan industri dengan jenis	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian						

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Kibin; 5. Kecamatan Kopo; 6. Kecamatan Kragilan; 7. Kecamatan Bandung; 8. Kecamatan Binuang; 9. Kecamatan Lebakwang; 10. Kecamatan Pamarayan; 11. Kecamatan Carenang; dan 12. Kecamatan Tunjungteja c. Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa Industri minapolitan meliputi: 1. Kecamatan Pontang; dan 2. Kecamatan Tirtayasa.									
	c. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri	Kabupaten Serang	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementrian Perindustrian, Dinas PUPR Kab, Serang, Swasta							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	d. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	<p>Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri diarahkan pada:</p> <p>a. Kawasan industri dengan jenis kegiatan berupa Industri Logam Dasar/ Hulu, Kimia Dasar dan Industri Maritim, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bojonegara; 2. Kecamatan Pulo Ampel; 3. Kecamatan Anyar; 4. Kecamatan Mancak; 5. Kecamatan Kramatwatu; dan 6. Kecamatan Tanara. <p>b. Kawasan Industri dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan 	APBD Kabupaten	Bappeda, DLH Kab. serang							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Pamarayan; j. Kawasan wisata Kampung Seni di Desa Mander, Kecamatan Bandung; dan k. Kawasan wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani menjadi satu kesatuan dengan pengembangan wisata Tirta Kalimati-Ciujung dan kawasan Situs Banten Lama di Provinsi Banten.									
	c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.	1. Kawasan pariwisata alam : a. Cagar Alam Rawa Danau yang meliputi Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Padarincang dan Cinangka; b. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang di Kecamatan Anyar; c. Kawasan wisata	APBN, APBD Kabupaten	KLHK, Kemenpar, Disporabudpar							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Kampung Seni di Desa Mander, Kecamatan Bandung; dan k. Kawasan wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani menjadi satu kesatuan dengan pengembangan wisata Tirta Kalimati-Ciujung dan kawasan Situs Banten Lama di Provinsi Banten.									
		d. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Bappeda, Disporabudpar							
		e. Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Dispenbud, Disporabudpar							
		f. Peningkatan sistem informasi wisata	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Disporabudpar							
	2.7	Kawasan Permukiman										
		a. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang	a. Pengembangan dan peningkatan jaringan	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Waringinkurung.									
	b. Identifikasi permasalahan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Sama kaya atas	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB							
	c. Penyusunan masterplan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Serang	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB							
	d. Penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman	Sama kaya atas	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB							
2.8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
	Perwujudan kawasan pertahanan keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan; b. Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang; c. Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar; d. Pos TNI AL di Pulau 	APBN	Kementerian Pertahanan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
		Panjang Kecamatan Pulo Ampel; dan e. Posmat Anyar, Kampung Paku Anyar Kecamatan Anyar.									

C. Kawasan Strategis Kabupaten

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
C.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
1	Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
	1.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi										
	a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang	1. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas dan Kragilan; 2. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros	APBD Kabupaten	DPUPR Kab, DPKPTB							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			dan Kecamatan Waringin Kurung; 3. Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa; dan 4. Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.									
		b. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan	1. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung; dan 2. Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa	APBD Kabupaten	DPUPR, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan							
		c. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas dan Kragilan; 2. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
			Waringin Kurung; 3. Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa; dan 4. Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.									
		d. Penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis	1. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas dan Kragilan; 2. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Waringin Kurung; 3. Kawasan Industri Minapolitan di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Tirtayasa; dan 4. Kawasan Wisata Pantai Barat di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.	APBD Kabupaten	Bappeda, DPKPTB, DPUPR							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-2					PJM-3	PJM-4
						1	2	3	4	5		
	3.1	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya										
		a. Penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al-Bantani	Kecamatan Tanara	APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPR							
		b. Pelestarian dan penataan kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al-Bantani	Kecamatan Tanara	APBD Kabupaten	Disporapar							
		c. Pengembangan kegiatan wisata di sekitar kawasan	Kecamatan Tanara	APBD Kabupaten	Disporapar, Diskoperindag							
		d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Kecamatan Tanara	APBD Kab	DPKPTB, DPUPR							
4.	Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup											
	4.1	Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup										
		a. Penyusunan rencana rinci pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung	Kecamatan Padarincang, Gunung Sari dan Mancak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Kem. PUPR, DPUPR Prov, DPUPR Kab.							
		b. Penetapan dan penegasan batas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung	Kecamatan Padarincang, Gunung Sari dan Mancak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Kem. PUPR, DPUPR Prov, DPUPR Kab.							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
					PJM-2					PJM-3	PJM-4
					1	2	3	4	5		
	c. Pengelolaan dan pelestarian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung	Kecamatan Padarincang, Gunung Sari dan Mancak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Kem. PUPR, DPUPR Prov, DPUPR Kab.							
	d. Rehabilitasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung yang telah berubah fungsi atau mengalami penurunan kualitas	Kecamatan Padarincang, Gunung Sari dan Mancak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BKSDA, Kem. PUPR, DPUPR Prov, DPUPR Kab.							
5.	Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan										
	Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kabupaten Serang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dan Lanud Gorda							

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH